

Laporan  
Pelaksanaan  
Good Corporate  
Governance  
Tahun 2015



**PaninBank**

## **TATA KELOLA PERUSAHAAN**

### **PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN**

Pelaksanaan dan penerapan Good Corporate Governance perseroan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

Secara umum, Perseroan menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup *transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness*, dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015, peningkatan implementasi praktik tata kelola perusahaan pada Emiten dan Perusahaan Publik di Indonesia saat ini menjadi prioritas utama Pelaksanaan dan penerapan *Good Corporate Governance* juga mengacu pada standar internasional berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang merupakan tolak ukur untuk menilai praktek Corporate Governance para emiten di negara Asia Tenggara dan merupakan inisiatif dari ASEAN Capital Market Forum. Penilaian ASEAN *CG Scorecard* berdasarkan prinsip yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), yang mencakup (1) hak pemegang saham (2) perlakuan setara antar pemegang saham (3) peran pemegang saham (4) keterbukaan informasi dan transparansi (5) tanggung jawab-Direksi/ Dewan Komisaris.

Otoritas Jasa Keuangan menerapkan standar internasional yang menjadi acuan Perseroan berdasarkan prinsip OECD dan ASEAN CG Scorecard sebagaimana yang telah dituangkan oleh OJK dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan meliputi 5 (lima) aspek yang diturunkan ke dalam 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi sebagai berikut:

**Aspek 1:** Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham. Meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.

**Aspek 2:** Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris
2. Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

**Aspek 3:** Fungsi dan Peran Direksi Meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.
2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

**Aspek 4:** Partisipasi Pemangku Kepentingan Meliputi prinsip:

1. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.

**Aspek 5:** Keterbukaan Informasi Meliputi prinsip:

1. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

### **KOMITMEN PANINBANK DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN**

PaninBank berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian pelaksanaan GCG sesuai dengan standar tata kelola ASEAN dan Internasional, sehingga PaninBank dapat meningkatkan performa tata kelola perusahaan yang baik dan memiliki daya saing yang tinggi serta menjadi lembaga keuangan Indonesia yang diakui baik di tingkat nasional dan komunitas ekonomi ASEAN. Dalam dunia perbankan penerapan GCG bukan lagi dianggap sebagai suatu keharusan akan tetapi merupakan kebutuhan dan faktor esensial bagi keberlanjutan perusahaan

PaninBank tentu memiliki Parameter Keberhasilan Bank dalam mencapai Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif. Panin Bank memiliki budaya perusahaan yang sangat bergantung dari dukungan, kontribusi, dan komitmen dari SDM Bank yang berkualitas serta memiliki kompetensi yang tepat dalam memaksimalkan performa organisasi. Karyawan yang berkompeten dan berorientasi pada nasabah merupakan faktor yang menjamin terealisasinya janji Panin Bank kepada nasabah dalam memberikan layanan perbankan yang unggul.

PaninBank secara konsisten terus mendorong pengembangan individu-individu di dalamnya. Dengan sistem karir dan penilaian performa kerja yang komprehensif, PaninBank memastikan bahwa karyawan mendapatkan reward yang sesuai. Selain itu sistem pengembangan yang disusun secara berjenjang mengikuti pengembangan tanggung jawab dan kemajuan karir setiap individu turut menopang terbentuknya SDM unggul. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (*Integrity, Collaboration, Accountability, Respect dan Excellence*). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi Panin Bank untuk terus maju.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang berstandar baik dan konsisten memacu kinerja PaninBank dengan memiliki dan menerapkan budaya perusahaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor serta melindungi kepentingan stakeholder serta memberikan kontribusi yang positif terhadap industri keuangan dan perekonomian nasional.

PaninBank telah merasakan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Hal ini ditunjukkan dari berbagai kinerja Perseroan yang dicapai pada periode 2015 sebagai berikut:

Kinerja keuangan PaninBank pada periode tahun 2015, sebagai berikut.

1. Laba perseroan mencapai Rp1.305 triliun
2. Pertumbuhan Aset 6.1 % mencapai Rp183.12 triliun
3. Pertumbuhan Kredit dan Pembiayaan 5.32 % menjadi Rp126.84 triliun
4. Peningkatan Dana Pihak Ketiga 40 % menjadi Rp128.32 triliun
5. Peningkatan total Ekuitas menjadi Rp30.81 triliun
6. Non Performing Loan (NPL) Netto 0.42 %

### **KERANGKA KERJA PANIN BANK DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN**

PaninBank senantiasa melakukan penguatan penerapan GCG yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten melalui proses dari waktu ke waktu. Penguatan Penerapan GCG mengacu kepada regulasi yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan standard internasional berdasarkan prinsip OECD dan ASEAN CG Scorecard. Langkah strategis dan rencana bisnis bank disusun sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan visi dan misi dan tata nilai Panin Bank

#### **Deklarasi Anti Fraud**

Bank Panin menyatakan komitmennya “Zero Tolerance to Fraud” untuk melakukan bisnis yang sesuai dengan kode etik dan standar hukum yang tinggi juga untuk tidak melakukan tindakan fraud dan tindakan tidak sesuai lainnya.

#### **Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct)**

Bank Panin dalam melaksanakan Pedoman Etika dan Perilaku menerapkan Standar etika yang merupakan suatu kerangka ekspektasi dimana semua karyawan dan Manajemen Bank diharapkan untuk bertindak sesuai kerangka ekspektasi tersebut. Pedoman Etika dan Perilaku tersebut harus berfungsi sebagai pedoman dasar yang berlaku bagi seluruh karyawan Bank Panin. Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku dilakukan sesuai dengan Kebijakan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di Bank Panin serta dikaji secara berkala agar sesuai dengan lingkungan Bank Panin yang dinamis dan menyesuaikan dengan Kebijakan Anti Fraud ini

#### **Customer Awereness**

Tahap persiapan penerapan GCG dimulai dari awarness melalui berbagai sosialisasi di seluruh level, salah satunya adalah customer awereness yang merupakan edukasi yang dilakukan Bank ke nasabah. Edukasi berupa *tagline* yang ada pada banner di Cabang dan pada screen ATM.

Tagline pada banner:

- Jangan menyimpan atau menitipkan uang atau dokumen perbankan anda (seperti buku tabungan, bilyet deposito, buku cek dan bilyet giro, slip transaksi

bertandatangan, serta Kartu ATM / Debit) kepada siapapun (termasuk karyawan Bank di luar counter Bank yang resmi).

- Jangan menandatangani formulir atau dokumen kosong.
- Jangan memberitahukan PIN anda kepada siapapun (termasuk karyawan Bank).
- Memindahkan cara transaksi ke Internet banking yang menggunakan token, yang jelas lebih aman.
- Mengupayakan bertransaksi di ATM yang ada di dalam cabang bank.

Tagline pada screen ATM:

- Lakukan penggantian PIN anda secara berkala.
- Selalu waspada ketika bertransaksi di ATM untuk memperhatikan apakah ada alat skimmer ataupun penyadap lainnya.
- Selalu menjaga kerahasiaan nomor PIN.
- Secara berkala, misalnya 2-3 bulan sekali, mengganti PIN.

### **PRINSIP ANTI PENCUCIAN DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang dilakukan oleh PT Bank Panin Tbk mengacu pada ketentuan Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, serta Keputusan-keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Secara berkala OJK, PPATK serta Auditor Internal Bank melakukan pengawasan atas penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di PT Bank PaninTbk.

Dalam rangka menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, secara konsisten dan berkelanjutan unit UKPN (Unit Kerja Pengenalan nasabah) PT Bank Panin Tbk melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Menyusun program-program dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Menyusun kebijakan dan prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme untuk seluruh karyawan.
- Melakukan pengawasan/audit terhadap penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
- Menyiapkan organisasi yang bertanggung jawab atas penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

- Menyiapkan sistem teknologi informasi untuk mendukung penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Melalui upaya-upaya sebagaimana dijelaskan diatas, PT Bank Panin Tbk berkomitmen penuh untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang serta menciptakan sistem perbankan yang sehat.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)**

### **Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2015**

RUPS adalah organ utama Bank yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak dapat didelegasikan atau diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ utama Perseroan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu RUPS juga berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban kepengurusan Direksi dan Komisaris atas hasil kinerjanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam batas-batas yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan penting secara setara.

Hak dan Kewenangan yang sepenuhnya dimiliki oleh RUPS diantaranya adalah:

- a. Menyetujui perubahan AD/ART
- b. Memutuskan struktur permodalan perseroan
- c. Memutuskan penggunaan laba bersih
- d. Menunjuk dan memberhentikan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
- e. Menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
- f. Mengevaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

#### **A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Bank Panin telah melaksanakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan (“RUPST”) yang telah diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 2015 di Panin Building Lantai 4, Senayan, Jakarta. RUPS dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang mewakili 56,328% dari jumlah seluruh saham.

RUPS Tahunan telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Agenda 1

Disetujui oleh 99,96 % dengan keputusan :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya



kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor GA 115 0023 PIB IBH tanggal 6 February 2015, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dimana didalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan (“Laporan Keuangan”) serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.

- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

### 2. Agenda 2

Tidak disetujui oleh 82 % dengan keputusan :

Tidak menyetujui usulan mengenai penggunaan keuntungan tahun buku 2014 berupa laba bersih sebesar Rp.2.031.991.953.000,-. Dimana Direksi telah mengusulkan sebesar Rp.240.876.459.980,- akan dibagikan sebagai dividen atau sebesar Rp.10,- per saham, dan sisanya sebesar Rp.1.791.115.493.020,- akan digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai Laba yang Ditahan. Karena usul keputusan Rapat untuk acara kedua tersebut yaitu mengenai pembagian Dividen sebesar Rp.10,- per saham atau seluruhnya sebesar Rp.240.876.459.980,- tidak disetujui, maka jumlah tersebut akan dikembalikan sebagai Laba yang Ditahan.

### 3. Agenda 3

Disetujui oleh 96,32 % dengan keputusan :

- mengangkat anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2018 sebagai berikut :

Direksi :

1. Presiden Direktur : Drs.Herwidayatmo
2. Wakil Presiden Direktur : Roosniati Salihin
3. Wakil Presiden Direktur : Lionto Gunawan \*)
4. Direktur : Ng Kean Yik
5. Direktur : Hendrawan Danusaputra
6. Direktur : Gunawan Santoso
7. Direktur : Edy Heryanto
8. Direktur : Iswanto Tjitradi
9. Direktur : H. Ahmad Hidayat
10. Direktur : Suwito Tjokrorahardjo \*)
11. Direktur Kepatuhan : Antonius Ketut Dwirianto,SH

\*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu : Sdr.Chandra Rahardja Gunawan selaku Wakil Presiden Komisaris sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2016, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

1. Presiden Komisaris-Independen : Drs.Johnny \*)
2. Wakil Presiden Komisaris-Independen : Lintang Nugroho
3. Wakil Presiden Komisaris : Chandra Rahardja Gunawan \*)
4. Komisaris Independen : Drs. H. Bambang Winarno
5. Komisaris Independen : Drs.H.Riyanto
6. Komisaris : Lianna Loren Limanto

\*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris, memberitahukan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat dan Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan



kuasa ini.

4. Agenda 4

Secara musyawarah untuk mufakat

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
  - a. Menentukan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
  - b. Menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas yang akan diperoleh oleh anggota Direksi Perseroan
- Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.
- Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini ; dan
  - b. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

5. Agenda 5

Disetujui oleh 99,130 % dengan keputusan:

- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

**B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)**

Selama tahun 2015, Bank Panin tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

**Proses Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Sebelum RUPS dilaksanakan, terlebih dahulu wajib dilakukan proses pengumuman dan pemanggilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil keputusan dalam RUPS tersebut, diumumkan melalui media berskala/ berperedaran nasional.

<b>Jenis RUPS</b>	<b>Pengumuman</b>	<b>Pemanggilan</b>	<b>Hasil</b>
RUPS Tahunan	Pengumuman di Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 17 Maret 2015.	Pemanggilan melalui iklan di harian Ekonomi Neraca pada tanggal 01 April 2015, kemudian dilakukan ralat pemanggilan pada tanggal 22 April 2015.	Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan di Harian Ekonomi Neraca tanggal 3 Juni 2015.
	Pengumuman di Investor Daily pada tanggal 17 Maret 2015.	Pemanggilan melalui iklan di Investor Daily pada tanggal 01 April 2015, kemudian dilakukan ralat pemanggilan pada tanggal 22 April 2015.	Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan di Investor Daily tanggal 3 Juni 2015.

Berdasarkan hasil RUPS yang telah diselenggarakan tersebut, beberapa langkah tindaklanjut yang telah dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :

- a. Melaporkan hasil keputusan RUPS ke Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- b. Dibuatkannya Akta Berita Acara RUPS No. 75 tanggal 29 Mei 2015 dihadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn.
- c. Dibuatkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 76 tanggal 29 Mei 2015 dihadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn., dimana akta tersebut telah diterima oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diberitahukan melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0939345 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Pan Indonesia Tbk.

#### **Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit**

Pemegang saham yang berhak hadir adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Panin Bank per tanggal 29 Mei 2015, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS. RUPS Tahunan dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang diwakili sejumlah saham 13.567.989.001 atau ± 56,328 % yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham. Lebih dari 50% atau ½ bagian dari jumlah seluruh saham telah hadir dan telah memenuhi persyaratan kuorum RUPS Tahunan. RUPS Tahunan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit. Selain itu, RUPS Tahunan juga dihadiri oleh Notaris, perwakilan Biro Administratif Efek dan Akuntan Publik.

#### **Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara RUPS Tahunan**

Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara diatur dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan dalam situs web Panin Bank dan dibacakan oleh pimpinan rapat pada awal pelaksanaan RUPS. Setiap Pemegang Saham

atau kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/ atau mengajukan pendapat yang di ajukan secara tertulis kepada Pemimpin rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda rapat.

Pada UU Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan ,perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab selesai dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang tidak setuju, abstain/blanko yang mengangkat tangan dalam tahap ini, maka Keputusan dapat disimpulkan disetujui secara musyawarah mufakat dan jika ada pemegang saham/kuasanya yang tidak setuju, abstain/blanko mengangkat tangan pada tahap tersebut, maka keputusan Rapat akan diambil dengan pemungutan suara dan Notaris akan melaporkan mengenai jumlah suara yang tidak setuju dan abstain/blanko. Notaris akan melaksanakan perhitungan dan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan menyampaikan kepada Pimpinan Rapat.

### **Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan setelah akhir tahun buku 2015**

Setelah berakhirnya tahun buku 2015, dan dalam proses penyusunan Laporan ini, Perseroan belum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham. Bank tetap akan memperhatikan ketentuan terkait pengadaaan Rapat Umum Pemegang Saham, dimana pelaksanaan RUPS tahunan selambat-lambatnya akan dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

### **Resolusi Tertunda Dalam RUPS**

Pada tahun 2015 Perseroan hanya mengadakan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, tanggal 29 Mei 2015. Salah satu Agenda dalam RUPS Tahunan tersebut adalah perubahan Susunan Pengurus Perseroan, sebagai berikut:

- a. Mengangkat anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2018 sebagai berikut:
- b.

No	Direksi	
1.	Presiden Direktur	Drs. Herwidayatmo
2.	Wakil Presiden Direktur	Roosniati Salihin
3.	Wakil Presiden Direktur	Lionto Gunawan *)
4.	Direktur	Ng Kean Yik
5.	Direktur	Hendrawan Danusaputra
6.	Direktur	Gunawan Santoso
7.	Direktur	Edy Heryanto
8.	Direktur	Iswanto Tjitradi
9.	Direktur	H. Ahmad Hidayat

10.	Direktur	Suwito Tjokrorahardjo *)
11.	Direktur kepatuhan	Antonius Ketut Dwirianto

\*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- c. Mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu: Sdr.Chandra Rahardja Gunawan selaku Wakil Presiden Komisaris sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2016, sebagai berikut:

No	Dewan Komisaris	
1.	Presiden Komisaris-Independen	Drs. Johnny *)
2.	Wakil Presiden Komisaris-Independen	Lintang Nugroho
3.	Wakil Presiden Komisaris	Chandra Rahardja Gunawan *)
4.	Komisaris Independen	Drs. H. Bambang Winarno
5.	Komisaris Independen	Drs. H. Riyanto
6.	Komisaris	Lianna Loren Limanto

\*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diberi catatan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih tertunda proses persetujuannya.

### Penilaian Kandidat Komisaris dan Direktur

Sebagai bank yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, Bank menggunakan prinsip ini sebagai salah satu kriteria penting dalam proses nominasi dan suksesi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Disamping itu, latar belakang pengalaman, pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang akan dijabat diupayakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mendapatkan komposisi Direksi yang mampu bekerja secara optimal.

Kualitas Individu dan pengetahuan yang baik mengenai budaya perusahaan tersebut merupakan salah satu factor yang penting. Kandidat dapat berasal dari eksternal, ataupun dari staf senior yang memiliki potensi untuk menjadi Direksi yang telah dipersiapkan melalui rencana pengembangan karyawan perusahaan. Saat ini, lebih dari 90% anggota Direksi Perseroan merupakan Kader Internal yang mayoritas sebelumnya telah berpengalaman operasional bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

Proses Identifikasi Kandidat yang memenuhi syarat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan cara meneliti latar belakang dan *track record* kandidat, tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama. Komite Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris, selanjutnya Dewan Komisaris akan meminta Direksi mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper test) serta diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Luar Biasa untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.

## DEWAN KOMISARIS

### Komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 5 anggota, yaitu 1 anggota merangkap sebagai Presiden Komisaris, 1 anggota merangkap sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen), 2 anggota Komisaris (Independen) dan 1 anggota Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan GCG yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta paling kurang 50% anggota merupakan komisaris independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah efektif, telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus *Fit & Proper Test* sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali 1 orang Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen) yang akan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

**Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :**

1.	<b>Presiden Komisaris</b>	<b>Drs. Johnny</b>
2.	<b>Wakil Presiden Komisaris</b>	<b>Lintang Nugroho (Komisaris Independen) *)</b>
3.	<b>Komisaris</b>	<b>Drs. H.Bambang Winarno (Komisaris Independen)</b>
4.	<b>Komisaris</b>	<b>Drs. H.Riyanto (Komisaris Independen)</b>
5.	<b>Komisaris</b>	<b>Lianna Loren Limanto</b>

Berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2015, diputuskan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

1.	<b>Presiden Komisaris</b>	<b>Drs. Johnny (Komisaris Independen) *)</b>
2.	<b>Wakil Presiden Komisaris</b>	<b>Lintang Nugroho (Komisaris Independen) *)</b>
3.	<b>Wakil Presiden Komisaris</b>	<b>Chandra Rahardja Gunawan *)</b>
4.	<b>Komisaris</b>	<b>Drs. H.Bambang Winarno (Komisaris Independen)</b>
5.	<b>Komisaris</b>	<b>Drs. H.Riyanto (Komisaris Independen)</b>
6.	<b>Komisaris</b>	<b>Lianna Loren Limanto</b>

\*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

### Komposisi Keberagaman Dewan Komisaris

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi kelembagaan Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan

Terbuka sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka .

**Tabel Keberagaman Dewan Komisaris**

<b>Nama Dewan Komisaris</b>	<b>Periode Efektif (Pada periode laporan)</b>	<b>Usia</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Pengalaman kerja</b>
<b>Drs. Johnny</b>	<b>1 Januari - 31 Desember 2015</b>	<b>62 tahun</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan</li> <li>• Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presiden Komisaris Panin Bank</li> <li>• Direktur Tresuri Panin Bank</li> <li>• Asisten Manajer Panin Bank</li> </ul>
<b>Lintang Nugroho (Komisaris Independen)</b>	<b>1 Januari - 31 Desember 2015</b>	<b>60 Tahun</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Presiden Komisaris Bank Panin</li> <li>• Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah</li> <li>• Direktur Keuangan &amp; Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero</li> <li>• Direktur Operasi &amp; IT</li> <li>• Komisaris PT Bank Shinta Indonesia</li> <li>• Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi</li> <li>• Direktur Kepatuhan, SDM, Operation &amp; IT PT Bank Tiara Asia</li> <li>• Kepala Divisi Operasi PT. Bank Niaga</li> </ul>
<b>Chandra Rahardja Gunawan *)</b>	<b>1 Januari - 31 Desember 2015</b>	<b>55 tahun</b>	Business Administration, University of San Francisco, Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Presiden Komisaris Panin Bank</li> <li>• Vice President pada Chase Manhattan Bank</li> </ul>
<b>Drs. H.Bambang Winarno (Komisaris Independen)</b>	<b>1 Januari - 31 Desember 2015</b>	<b>78 tahun</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diploma Jurusan Perbankan dan Keuangan dari Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Independen Panin Bank</li> <li>• Kepala Biro Kredit Khusus Panin Bank</li> <li>• Kepala Bagian Konsorsium dan Sindikasi Kredit di</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• sarjana Jurusan Administrasi Negara dari Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan</li> </ul>	Bank Dagang Negara
<b>Drs. H.Riyanto (Komisaris Independen)</b>	<b>1 Januari - 31 Desember 2015</b>	<b>70 tahun</b>	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris PaninBank</li> <li>• Komisaris di PT Bank Mitra Niaga</li> <li>• Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia</li> <li>• Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik</li> <li>• Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan</li> </ul>
<b>Lianna Loren Limanto</b>	<b>1 Januari - 31 Desember 2015</b>	<b>60 Tahun</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Bank Panin</li> <li>• Head Of Internal Audit PT Sinarmas Land</li> <li>• PT Natrindo Telepon Selular (AXIS)</li> <li>• Direktur Bisnis Control &amp; Kepatuhan dan Direktur Keuangan PT Bentoel Prima Group</li> <li>• PT Industrial Gases Indonesia</li> <li>• GEC Plessey Telecommunications Australia</li> <li>• Chubb Australia Pty Ltd</li> <li>• PT SC Johnson</li> <li>• Fairchild Semiconductor yang berbasis di Amerika Serikat</li> <li>• Cost Accountant PT Great River Garment Industries</li> </ul>

### **Independensi Dewan Komisaris**

PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum mengatur bahwa Bank harus memiliki Komisaris Independen dengan komposisi paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka

mendukung pelaksanaan GCG, maka pemegang saham melalui RUPS telah menetapkan Komisaris Independen untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan kelompok usaha Bank.

Mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank Panin tidak memiliki hubungan keuangan/kepemilikan/kepengurusan/ keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2015, terdapat satu orang anggota Dewan Komisaris yaitu **Sdr.Chandra Rahardja Gunawan** yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Wakil Presiden Direktur yang juga diangkat berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2015 dan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu **Sdr.Lionto Gunawan**.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Drs.Johnny		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Lintang Nugroho		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Chandra R. Gunawan *)		✓		✓		✓		✓	✓			✓
Drs.H.Bambang Winarno		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Drs.H.Riyanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Lianna Loren Limanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓

\*) Efektif apabila yang bersangkutan dan juga Direksi yang dimaksud telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

**Rangkap Jabatan Dewan Komisaris**

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Bank Panin sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006

Tentang Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bagi bank umum, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Posisi di Bank Panin	Posisi di perusahaan lain	Perusahaan/ Badan Organisasi	Bidang Usaha
1.	Drs. Johnny	Presiden Komisaris	Komisaris Utama	PT. Central Omega Resources, Tbk	Pertambangan
2.	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris - Independen	-	-	-
3.	Chandra R. Gunawan *)	Wakil Presiden Komisaris	-	-	-
4.	Drs. H. Bambang Winarno	Komisaris - Independen	Komisaris	PT.Kelola Jasa Artha	<i>Cash Management</i>
5.	Drs. H. Riyanto	Komisaris - Independen	-	-	-
6.	Lianna Loren Limanto	Komisaris	Presiden Direktur	PT. Panin Financial, Tbk. (Pemegang Saham Bank)	Penyediaan Jasa Konsultasi Bisnis, Manajemen dan Administrasi

\*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

### **Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

1. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat / arahan kepada seluruh Direksi.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas jumlah yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi

### **Kewenangan Dewan Komisaris**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Undang-Undang Perseroan

Terbatas, diantara sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perusahaan
2. Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi
3. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu
4. Menyetujui beberapa kebijakan perusahaan mengacu pada ketetapan otoritas yang berwenang
5. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko
6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam anggaran dasar berlaku pula baginya.
7. Meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas.
8. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau ketentuan RUPS.

### **Kewajiban Dewan Komisaris**

1. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perusahaan
2. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
4. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
5. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan apabila diminta
6. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

### **Piagam Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (revisi terakhir Juni 2013) yang mengatur mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

### **Masa Jabatan Dewan Komisaris**

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 76 tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn., masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris berakhir sampai dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan yang diadakan dalam tahun 2016.

**Laporan Pelaksanaan dan Rekomendasi Dewan Komisaris**

- a. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui data yang diperoleh dari sistem informasi manajemen, laporan-laporan rutin, informasi lainnya, dan hasil pemantauan/review oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi. Pemberian arahan/nasehat/rekomendasi oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan memorandum maupun secara langsung dalam kesempatan rapat dengan Direksi
- b. Dalam tahun 2015, Dewan Komisaris telah memberikan arahan/rekomendasi kepada Direksi, antara lain mengenai penyusunan rencana bisnis bank, evaluasi pencapaian target bisnis bank, penunjukan Kantor Akuntan Publik, calon anggota Direksi dan Komisaris, pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi, improvement GCG, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh regulator, KAP dan SKAI
- c. Membuat revisi Keputusan Dewan Komisaris tentang Wewenang dan Prosedur Komite Kredit Tingkat Direksi, Pedoman Komite-Komite Dewan Komisaris, mengesahkan revisi dan beberapa pedoman/kebijakan bank
- d. Membuat laporan yang wajib disampaikan kepada regulator
- e. Menyetujui pemberian/perpanjangan kredit dalam rangka pengawasan di atas jumlah tertentu.
- f. Menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada seluruh kegiatan Panin Bank dan melanjutkan penyelarasan dengan standar ASEAN, Roadmap OJK dan International sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai Panin Bank.

**Rapat Dewan Komisaris**

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat diadakan paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut dapat mengundang Direksi. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Semua keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak. Segala keputusan Rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Selama tahun 2015 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak **8 (delapan) kali** dan Rapat Gabungan (Dewan Komisaris dengan Direksi) sebanyak **4 (empat) kali**.

Adapun pembahasanyang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris yaitu mengenai Pengawasan Rencana Bisnis, Pengawasan Tindak Lanjut Audit, Kegiatan Komite dan Penerapan GCG, dan hal-hal lain/ *current issue*, sedangkan dalam Rapat Gabungan membahas mengenai Evaluasi/ review pencapaian rencana bisnis, Tindak Lanjut LHP OJK, Profil Risiko Bank dan *current issue*.

Nama Dewan Komisaris	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi	
	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Drs. Johnny	8 kali	100%	4 kali	100%
Lintang Nugroho	8 kali	100%	4 kali	100%
Drs. H. Bambang Winarno	5 kali	62,5%	1 kali	25%
Drs.H.Riyanto	8 kali	100%	3 kali	75%
Lianna Loren Limanto	8 kali	100%	4 kali	100%

**Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi**

No	Tanggal	Agenda Meeting
1.	21 Januari 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindak lanjut Rekomendasi Rapat bulan yang lalu (Desember 2014)</li> <li>- Presentasi RBB 2015-2017</li> <li>- Tingkat Kesehatan Bank</li> <li>- Hasil Pemeriksaan Audit oleh OJK</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>
2.	15 April 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindak lanjut Rekomendasi Rapat bulan lalu (Maret 2015)</li> </ul>
3.	30 Juli 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindak lanjut Rekomendasi Rapat bulan lalu (Juni 2015)</li> <li>- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya</li> <li>- Presentasi Ritel Banking - Internet Panin</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>
4.	13 Oktober 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya</li> <li>- Up-dating RBB 2016-2018</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>

**Pelatihan Dewan Komisaris**

Program pelatihan Dewan Komisaris diperlukan agar Anggota Dewan Komisaris dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2015, Dewan Komisaris telah mengikuti training sebagai berikut :

Nama Dewan Komisaris	Workshop/Training/Seminar	Vendor	Waktu Pelaksanaan	Tempat
Drs. Johnny	Business Growth Through Good Corporate Governance	PT. Academia Citra Abadi	22 s/d 23 Januari 2015	Jakarta
	Business Planning & Performance Monitoring	WYR Solution	14 December 2015	Jakarta



Lintang Nugroho	Business Growth Through Good Corporate Governance	PT. Academia Citra Abadi	22 s/d 23 Januari 2015	Jakarta
	Strategi, Peluang Dan Tantangan Industri Perbankan Menghadapi Tahun 2016	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	15 Oktober 2015	Jakarta
	Business Planning & Performance Monitoring	WYR Solution	14 December 2015	Jakarta
Drs. H. Bambang Winarno	Business Growth Through Good Corporate Governance	PT. Academia Citra Abadi	22 s/d 23 Januari 2015	Jakarta
Drs. Riyanto	Business Growth Through Good Corporate Governance	PT. Academia Citra Abadi	22 s/d 23 Januari 2015	Jakarta
	Business Planning & Performance Monitoring	WYR Solution	14 December 2015	Jakarta
Lianna Loren Limanto	Business Growth Through Good Corporate Governance	PT. Academia Citra Abadi	22 s/d 23 Januari 2015	Jakarta
	Business Planning & Performance Monitoring	WYR Solution	14 December 2015	Jakarta

**Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Yang Mencapai 5% (Lima Persen) Atau Lebih**

Pada Posisi 31 Desember 2015, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada PT. Bank Panin, Tbk., namun terdapat satu anggota Dewan Komisaris yang mempunyai kepemilikan saham diatas 5% (lima persen) pada perusahaan lain. Adapun rincian kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Nama Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham Yang Mencapai 5% Atau Lebih				Besarnya Kepemilikan (%)
		Bank Panin	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lainnya	
1.	Drs. Johnny	-	(PT. Bank Windu Kentjana International Tbk.)	-	-	66,74%

2.	Lintang Nugroho	-	-	-	-	-
3.	Chandra R. Gunawan *)	-	-	-	-	-
4.	Drs. H. Bambang Winarno	-	-	-	-	-
5.	Drs. H. Riyanto	-	-	-	-	-
6.	Lianna Loren Limanto	-	-	-	-	-

\*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

## **KOMITE – KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS**

### **KOMITE AUDIT**

#### **Tujuan Pembentukan Komite Audit**

Komite Audit Bank Panin dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002/SK-DK/007 tanggal 21 Juni 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan regulator, dengan tujuan untuk membantu/mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi, melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan dan memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

#### **Kriteria anggota Komite Audit**

Mengacu pada ketentuan regulator yang telah dipenuhi oleh Bank, anggota Komite Audit memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
- Anggota Komite dari Pihak Independen memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi paling kurang 5 (lima) tahun, dan di bidang hukum dan/atau perbankan paling kurang 5 (tahun).
- Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite.
- Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
- Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

#### **Komposisi Komite Audit**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang terakhir pada tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT. Bank Panin Tbk, yaitu Surat Keputusan No. 002/SK/DIR/15 tanggal 2 Februari 2015, komposisi/ susunan Komite Audit adalah sebagai berikut :

1.	Drs. H. Riyanto	Ketua (Komisaris Independen)
2.	Lianna Loren Limanto	Anggota (Komisaris)
3.	Lukman Abdullah	Anggota (Pihak Independen)
4.	Adriana Muliando	Anggota (Pihak Independen)

### Independensi Anggota Komite Audit

Mayoritas (3 orang dari 4 orang) anggota Komite berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

### Pedoman Komite Audit

Komite Audit memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur organisasi, tugas dan tanggung jawab, etika kerja, waktu kerja, mekanisme rapat, dan sistem informasimanajeme, yang telah direvisi pada Juni 2013.

### Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

### Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit selama tahun 2015 sebanyak **6(enam) kali**, dengan topik pembahasan mengenai : pemantauan pelaksanaan/ pengawasan/ pemeriksaan, perkembangan tindak lanjut Biro Pengawasan dan Pemeriksaan, temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, pengaduan nasabah dan strategi anti fraud, dan rencana kerja komite . Adapun frekuensi kehadiran anggota komite dalam rapat selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Audit	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Drs. H. Riyanto	6 kali	100%
2.	Lianna Loren Limanto *)	4 kali	66,7%
3.	Lukman Abdullah	6 kali	100%
4.	Adriana Muliando	6 kali	100%

\*) Menjadi anggota sejak tanggal 2 Februari 2015.

Komite Audit juga menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Divisi/Biro dan Pihak Eksternal selama tahun 2015 sebanyak **9 (sembilan) kali**, yaitu sebanyak **7 (tujuh)** kali dengan Biro Pengawasan dan Pemeriksaan (SKAI) yang membahas mengenai rencana kerja, laporan hasil pemeriksaan dan rencana *exit meeting* pemeriksaan. Sedangkan **2 (dua)** rapat lainnya bersama dengan Kantor Akuntan

Publik Osman Bing Satrio & Eny, membahas tentang hasil pemeriksaan laporan keuangan 2014 dan rencana pemeriksaan laporan keuangan Bank 2015.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - a) pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
  - b) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
  - c) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
  - d) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

### **Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit**

Pada tahun 2015, Komite Audit memiliki program kerja sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Rapat dan menyusun Laporan
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas auditor eksternal
- d. Menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan
- e. Memantau penerapan *Good Corporate Governance*
- f. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Pengaduan Nasabah dan Strategi Anti Fraud.

Atas seluruh program-program kerja tersebut, Komite Audit telah menjalankan/melaksanakannya sesuai dengan target.

### **Komite Pemantau Risiko**

#### **Tujuan Pembentukan Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko Bank Panin dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.003/SK-DK/007 tanggal 27 Juni 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan regulator, untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

**Kriteria anggota Komite Pemantau Risiko**

Mengacu pada ketentuan regulator yang telah dipenuhi oleh Bank, anggota Komite Pemantau Risiko memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :

- Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- Anggota Komite dari Pihak Independen memiliki pengalaman kerja di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun, dan memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko paling kurang 2 (dua) tahun.
- Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite.
- Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
- Anggota Komite wajib memiliki integritas, itikad dan moral yang baik.

**Komposisi Komite Pemantau Risiko**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang terakhir pada tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT. Bank Panin Tbk, yaitu Surat Keputusan No. 005/SK/DIR/15 tanggal 15 Mei 2015, komposisi/ susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

1.	Drs. H. Riyanto	Ketua (Komisaris Independen)
2.	Drs. H. Bambang Winarno	Anggota (Komisaris Independen)
3.	Lukman Abdullah	Anggota (Pihak Independen)
4.	Adriana Mulianto	Anggota (Pihak Independen)
5.	Hikmahanto Juwana *)	Anggota (Pihak Independen)

\*) Menjadi anggota sampai dengan tanggal 1 Mei 2015

**Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko**

Seluruh anggota Komite Pemantau Risikoberasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

### Pedoman Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang direvisi Juni 2013. Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko mengatur antara lain mengenai Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab, Etika Kerja, Waktu Kerja, Rapat dan Sistem Informasi Manajemen.

### Masa Jabatan Anggota Komite

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

### Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2015 sebanyak **5 (lima) kali**, dengan topik pembahasan mengenai : hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Biro Manajemen Risiko, aktivitas Komite Manajemen Risiko, profil risiko dan tingkat kesehatan Bank. Adapun frekuensi kehadiran anggota komite dalam rapat selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Lintang Nugroho	5 kali	100%
2.	Drs. H. Bambang Winarno	4 kali	80%
3.	Lukman Abdullah	5 kali	100%
4.	Adriana Mulianto	5 kali	100%
5	Hikmahanto Juwana *)	Nihil	0%

\*) Menjadi anggota sampai dengan tanggal 1 Mei 2015.

Komite Pemantau Risiko juga menyelenggarakan rapat koordinasi pada tahun 2015 sebanyak **1(satu) kali** dengan Biro Manajemen Risiko pada tanggal 9 September 2015, membahas mengenai parameter profil risiko.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

### Pelaksanaan Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2015, Komite Pemantau Risiko memiliki program kerja sebagai berikut:

- a. Menyenggarakan Rapat dan menyusun laporan
- b. Mengevaluasi kebijakan dan penerapan manajemen risiko
- c. Mengevaluasi profil risiko Bank
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko



Atas seluruh program-program kerja tersebut, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan/ melaksanakannya sesuai dengan target.

### **Komite Remunerasi dan Nominasi**

#### **Tujuan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Panin dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.001/SK-DK/007 tanggal 16 Februari 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan regulator, dengan tujuan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan remunerasi dan nominasi serta kepegawaian oleh Direksi, yaitu :

- a. Menetapkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi Dewan Komisaris dan Direksi berupa sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta penilaian terhadap sistem tersebut
- b. Memastikan bahwa bank memiliki Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang memenuhi kompetensi, pengetahuan dan pengalaman yang dipersyaratkan oleh regulator untuk menjalankan bank
- c. Memastikan bahwa perseroan memiliki kriteria seleksi, prosedur dan sistematisa penilaian nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.

#### **Kriteria anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

Mengacu pada ketentuan regulator yang telah dipenuhi oleh Bank, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.
- b. Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
- c. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
- d. Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite, harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* bank.

#### **Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang terakhir tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Panin Tbk, yaitu Surat Keputusan No. 009/SK/DIR/13 tanggal 10 September 2013, komposisi/ susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

1.	Drs. H. Bambang Winarno	Ketua (Komisaris Independen)
2.	Drs. Johnny	Anggota (Presiden Komisaris)
3.	Drs. H. Riyanto	Anggota (Komisaris Independen)
4.	Yusak Zefanya	Anggota (Pejabat Eksekutif SDM)
5.	Akijat Lukito	Anggota (Pihak Independen)

### **Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

Ketua dan anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

### **Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang direvisi Juni 2013. Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi mengatur antara lain mengenai Kewenangan, Kedudukan, Rapat, Kehadiran, serta Tugas dan Tanggung Jawab.

### **Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota yang merupakan Pejabat Eksekutif SDM/ Pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian Bank.

### **Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi**

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2015 sebanyak **7 (tujuh) kali**, dengan topik pembahasan mengenai : rekomendasi calon anggota Komisaris/ Direksi. Komite, perubahan susunan anggota Komisaris/ Direksi/ Komite, review sistem dan prosedur nominasi, membahas peraturan ketenagakerjaan industri perbankan serta kebijakan remunerasi yang sedang berkembang dan kebijakan remunerasi 2015. Adapun frekuensi kehadiran anggota komite dalam rapat selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	
		Jumlah Kehadiran	%
1	Drs. H. Bambang Winarno	5 kali	71,4%
2	Drs. Johnny	7 kali	100%
3	Drs. H. Riyanto	7 kali	100%
4	Yusak Zefanya	7 kali	100%
5	Akijat Lukito	7 kali	100%

### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi**

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi :
  - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
  - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
    - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
    - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
    - Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, paling kurang wajib memperhatikan :
      - ✓ Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      - ✓ Prestasi kerja individual.
      - ✓ Kewajaran dengan *peer group*.
      - ✓ Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
2. Terkait dengan kebijakan nominasi:
  - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - c) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

### **Pelaksanaan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi**

Pada tahun 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki program kerja sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Rapat dan menyusun laporan
- b. *Me-review* sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi
- c. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi
- d. Mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- e. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi serta pihak non dan independen yang akan menjadi anggota komite

Atas seluruh program-program kerja tersebut, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan/ melaksanakannya sesuai dengan target.

### **Komite Tata Kelola (Corporate Governance)**

Komite Tata Kelola membantu Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap efektivitas struktur, kebijakan dan sumber daya tata kelola guna mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

## **DIREKSI**

### **Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi**

Anggota Direksi Bank diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi. Masa jabatan anggota Direksi berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Apabila terdapat penambahan/penggantian anggota Direksi, masa kerja anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa kerja anggota Direksi lainnya. Anggaran Dasar menetapkan bahwa Anggota Direksi yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk 3 tahun berikutnya. Pengangkatan anggota Direksi dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direksi Bank Panin per Desember 2015 beranggotakan 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari 10 orang berkewarganegaraan Indonesia, 1 orang berkewarganegaraan Malaysia, dan seluruhnya berdomisili di Indonesia.

Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur yang berasal dari kalangan profesional, memiliki integritas dan kompetensi dalam bidang perbankan. Presiden Direktur bank merupakan pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan serta hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali, maupun terhadap Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Lainnya.

Kriteria Anggota Direksi diatur didalam pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang antara lain mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Mempunyai ahlak dan moral yang baik
- b. Paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Esekutif Bank
- c. Memiliki profesionalisme kerja dan integritas yang tinggi
- d. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan resiko
- e. Memiliki kompetensi yang layak sesuai dengan kedudukannya
- f. Memenuhi kriteria idenpendesi dan transparasi
- g. Telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan

### Otoritas Jasa Keuangan

- h. Kriteria lainya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh anggota Direksi Perseroan memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian dibidang perbankan. Pengangkatan/penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi,serta Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan. Seluruh Anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang Perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki Sertifikasi di bidang Manajemen Risiko

Susunan anggota Direksi Bank Panin pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Presiden Direktur : Herwidayatmo
- 2) Wakil Presiden Direktur : Roosniati Salihin
- 3) Wakil Presiden Direktur : Lionto Gunawan \*)
- 4) Direktur : Edy Heryanto
- 5) Direktur : Gunawan Santoso
- 6) Direktur : NG Kean Yik
- 7) Direktur : Hendrawan Danusaputra
- 8) Direktur : Iswanto Tjitradi
- 9) Direktur : Ahmad Hidayat
- 10) Direktur : Suwito Tjokrorahadjo \*)
- 11) Direktur Kepatuhan : Antonius Ketut Dwirianto

### **Independensi Direksi**

Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, Komisaris atau pemegang saham pengendali, namun terdapat 2 (dua) anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali. Anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Lainnya		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	ya	tidak	Ya	tidak	Ya	tidak	Ya	tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Direksi												
Herwidayatmo		×		×				×		×		×
Roosniati Salihin		×		×				×		×		×
Lionto Gunawan	×		×					×		×	×	
Edy Heryanto		×		×				×		×		×
Hendrawan Danusaputra		×		×				×		×		×
NG Kean Yik		×		×				×		×		×
Gunawan Santoso		×		×				×		×		×
Iswanto Tjitradi		×		×				×		×		×
Ahmad Hidayat		×		×				×		×		×
Suwito Tjokrorahardjo	×		×					×		×		×
Antonius Ketut Dwirianto		×		×				×		×		×

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga keuangan lain, kecuali untuk jabatan lain sebagaimana diperkenankan oleh PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance bagi bank umum, dimana terdapat 2 (dua) orang anggota Direksi dengan rangkap jabatan yang diperkenankan dalam peraturan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Direksi	Posisi di Bank Panin	Posisi di Perusahaan Lain	Perusahaan/Badan Organisasi	Bidang Usaha
Herwidayatmo	Presiden Direktur	-	-	-
Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	Komisaris	PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Multifinance
Lionto Gunawan	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
Edy Heryanto	Direktur			
Gunawan Santoso	Direktur	Komisaris	PT Verena Multi Finance Tbk	Multifinance



<b>NG Kean Yik</b>	Direktur	-	-	-
<b>Hendrawan Danusaputra</b>	Direktur	-	-	-
<b>Iswanto Tjitradi</b>	Direktur	-	-	-
<b>Ahmad Hidayat</b>	Direktur	-	-	-
<b>Suwito Tjokrorahardjo</b>	Direktur	-	-	-
<b>Antonius Ketut Dwirianto</b>	Direktur kepatuhan	-	-	-

### Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Revisi Tahun 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas Direksi Bank dikelompokkan dalam 7 bidang, yaitu:

- 1) Tugas Umum
- 2) Tugas-tugas terkait penerapan corporate governance
- 3) Tugas-tugas terkait dengan pengembangan sumber daya manusia
- 4) Tugas-tugas terkait penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal.
- 5) Tugas-tugas dalam penerapan fungsi kepatuhan
- 6) Tugas-tugas terkait pelaksanaan audit Bank
- 7) Tugas terkait dengan keterbukaan informasi

Tugas Umum Direksi meliputi tugas-tugas yang terkait dengan Tangung jawab Direksi dalam menyusun, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan visi, misi dan Rencana Strategis Bank, Menyusun Struktur Organisasi yang sesuai, memenuhi kewajiban pelaporan, mengelola Bank sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan Rapat Direksi, menyelenggarakan RUPS dan RUPS LB bila diperlukan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya tersebut di dalam RUPS.

Tugas-tugas terkait pelaksanaan GCG meliputi tugas-tugas dalam menyusun kerangka kerja dan struktur atau kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan Good Corporate Governance serta mensosialisasikan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha dan seluruh jenjang organisasi Bank.

Tugas-tugas terkait dengan pengembangan sumber daya manusia mencakup tugas menyusun dan menerapkan kebijakan sumber daya manusia, dan meningkatkan kinerja pengelolaan Bank dengan memperluas pengetahuan dan keahlian seluruh karyawan Bank pada seluruh jenjang organisasi

Tugas-tugas terkait penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal mencakup pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen dari kegiatan operasional Bank, membentuk Komite Manajemen Risiko, menyusun Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko, memperhitungkan limit risiko, toleransi risiko yang sesuai

dengan kapasitas permodalan Bank. Termasuk dalam tugas ini adalah menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, pengelolaan aset, kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undang yang berlaku.

Tugas-tugas dalam penerapan fungsi kepatuhan antara lain memastikan bahwa pemilihan dan pelantikan serta tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen dari operasi Bank, serta menyetujui kebijakan kepatuhan Bank.

Tugas-tugas terkait pelaksanaan audit antara lain membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen dari operasi Bank dan memiliki jalur pelaporan ke Presiden Direktur dan jalur komunikasi ke Komite Audit serta memiliki personil yang berkualitas. Direksi wajib menindaklanjuti hasil audit yang dilakukan oleh SKAI, auditor eksternal maupun audit dari regulator, serta memastikan terdapat tindakan perbaikan yang memadai atas setiap penyimpangan yang terjadi.

Tugas terkait dengan keterbukaan informasi termasuk memastikan adanya pengungkapan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor Bank, dan perusahaan lain, hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan dengan anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham pengendali Bank, ada tidaknya benturan kepentingan dan intervensi dari pemilik Bank, serta remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dari Bank.

### **Pembagian Tugas Direksi**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/SK-DK/13 tanggal 25 Maret 2013 tentang pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Bank Panin Tbk, maka tugas setiap anggota direksi per bidang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

#### **I. Presiden Direktur**

1. Menjalankan visi Bank dengan menetapkan strategi dan kebijakan Bank
2.
  - a. Menetapkan kebijakan dan strategi Bank yang telah dikonsolidasikan dan dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank berikut revisi (bila ada).
  - b. Mensosialisasikannya kepada semua anggota Direksi/Divisi/Biro terkait sebelum dikirim ke Regulator.
  - c. Mereview implementasinya setiap akhir bulan/akhir triwulan/akhir tahun.
3. Memimpin pengelolaan seluruh kegiatan Bank yang dijalankan oleh para anggota Direksi.
4. Membawahi Bidang Umum & SDM, Bidang Kepatuhan & GCG dan Manajemen Risiko, Biro Hukum (Legal), Satuan Tugas Khusus Kantor Pusat (STKP), Biro Pengawasan & Pemeriksaan (Internal Audit) dan Banking Fraud serta Corporate Secretary.
5. Memastikan:
  - a. Pengembangan dan pengendalian kegiatan Bidang dan Unit Kerja

- dibawah koordinasinya terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan intern maupun ekstern.
- b. Tercapainya seluruh rencana kerja Bank dengan tetap memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu mendorong pertumbuhan dan mampu memberikan keuntungan Bank kepada pemilik dan stakeholder.
  - c. Pelaksanaan kepatuhan (Compliance) dan Penerapan Manajemen Risiko (Risk Management) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. Efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dan langkah perbaikan atas hasil temuan audit dari SKAI dan audit ekstern.
6. Memimpin Rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dan Rapat ALCO sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
  7. Menciptakan hubungan yang harmonis antara Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham, Karyawan, Nasabah, Investor, dan instansi pemerintah terkait/Bank Indonesia dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.
  8. Mengkoordinasi pembinaan terhadap seluruh Kepala Divisi/Unit/Tim Kerja dan Cabang.
  9. Membina hubungan dengan seluruh mitra kerja Bank agar dapat terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
  10. Mengambil alih tugas anggota Direksi yang berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).

## **II. Wakil Presiden Direktur I**

Selaku Koordinator Bidang Kredit, Bidang Teknologi Informasi dan Operations.

1. Bersama-sama Direktur Bidang/Unit Kerja terkait, menetapkan kebijakan dan strategi usaha:
  - a. Operasional dan memastikan terselenggaranya koordinasi pelaksanaannya dengan baik.
  - b. Perencanaan dan pengembangan bidang Kredit, Teknologi Informasi dan Operations.
  - c. Kelancaran pembukaan Kantor-kantor baru dan operasional Bank sesuai kebijakan dan rencana anggaran yang telah ditetapkan.
  - d. Mengkoordinasi pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha Kantor Cabang.
  - e. Kegiatan Teknologi Informasi.
2. Memastikan:
  - a. Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
  - b. Perkembangan bisnis yang kompetitif dan mencapai target.
  - c. Pengembangan sistem dan teknologi Bank yang dapat menunjang seluruh kegiatan operasional Bank
3. Melakukan konsolidasi semua bidang dalam Rencana Bisnis yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat unit kerja terkait agar selaras dengan rencana kerja

perusahaan secara keseluruhan.

4. Berkoordinasi dengan Direktur lain mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank secara triwulanan dan menyarankan revisinya apabila dipandang perlu.
5. Menggantikan tugas Presiden Direktur/Wakil Presiden Direktur II dan/atau mengambil alih tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).

### **III. Wakil Presiden Direktur II**

Selaku Koordinator Bidang Institutional Banking, Bidang Treasury, Bidang Administrasi Keuangan dan Subsidiaries.

1. Bersama-sama Direktur Bidang terkait, mengarahkan kebijakan dan strategi:
  - a. Memastikan terselenggaranya koordinasi pelaksanaannya dengan baik.
  - b. Mengkoordinasi pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha Kantor Perwakilan di Luar Negeri.
2. Menyetujui dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Bidang Institutional Banking, Treasury, Rencana Bisnis Bank dan Subsidiaries.
3. Memastikan:
  - a. Pengembangan dan pengendalian kegiatan Unit Kerja dibawah koordinasinya terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan intern maupun ekstern.
  - b. Terlaksananya kegiatan akuntansi guna mendukung kelancaran operasional bank sebagaimana target yang ditetapkan.
4. Membina hubungan baik dengan Bank Koresponden, Investor Asing, Lembaga Keuangan, Otoritas Moneter dalam dan luar negeri.
5. Menggantikan tugas Presiden Direktur/Wakil Presiden Direktur I dan/atau mengambil alih tugas Direktur lain/penggantinya, apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).

### **IV. Direktur I**

Selaku Direktur bidang Kredit Konsumer dan Pengembangan Produk:

1. Menyusun Rencana Bisnis Bidang Retail Banking.
2. Mengembangkan strategi bisnis produk dan Kredit Retail.
3. Bersama dengan Group General Manager Retail Banking menetapkan strategi:
  - a. Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Bidang kredit Retail seluruh Kantor Cabang untuk meningkatkan kualitas portofolio kredit secara terpadu.
  - b. Perencanaan dan pengembangan produk produk Bank, dalam pengumpulan dana (funding) dan memastikan terselenggaranya kegiatan tersebut sesuai target bisnis.
  - c. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat.

4. Bersama Direktur Bidang terkait memutuskan produk jasa yang akan dipasarkan termasuk Public Relation yang diperlukan.
5. Meningkatkan citra perusahaan melalui pengembangan produk jasa yang tepat.
6. Memastikan:
  - a. Tercapainya target Kredit Retail diseluruh cabang.
  - b. Pengembangan produk perbankan yang dapat memenuhi pencapaian sasaran Bank sesuaidengan perkembangan pasar.
7. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuaidengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).

## **V. Direktur II**

Selaku Direktur Bidang Institutional:

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Institutional.
2. Menetapkan:
  - a. Kebijakan, perencanaan, pengembangan dan strategi Bidang Institutional & BUMN dan International Operations.
  - b. Pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha kantor Perwakilan di Luar Negeri.
3. Memastikan:
  - a. Kebijakan, perencanaan, pengembangan dan strategi yang dilaksanakan terlaksana dengan baik.
  - b. Pembinaan dan pengembangan hubungan baik dengan Bank Koresponden dan Investor Asing terselenggara dengan efektif.
  - c. Tercapainya target aktiva produktif yang dikelolanya.
4. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuaidengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).

## **VI. Direktur III**

Selaku Direktur Bidang Treasury.

1. Menyusun Rencana Bisnis Bidang Treasury
2. Menetapkan kebijakan, strategi bidang Treasury dan investasi di Pasar Modal serta memastikan terselenggaranya kegiatan dimaksud dengan baik dan lancar.
3. Memutuskan pemberian line antar Bank untuk penyaluran dana Bank baik rupiah maupun valuta asing, plafond transaksi forex, transaksi surat berharga dan pasar uang sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan.
4. Memastikan:
  - a. Pengelolaan likuiditas dan pendanaan Bank secara operasional dalam kondisi sehat sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku.
  - b. Pemenuhan likuiditas Bank maupun kecukupansaldo Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia serta terjaganya Posisi Devisa Netto (PDN) sesuai ketentuan.
  - c. Tercapainya target likuiditas, DPK dan fee base income diseluruh

Cabang serta laba trading terealisasi sesuai target yang ditetapkan.

5. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan dan penggantinya berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).

#### **VII. Direktur IV**

Selaku Direktur Bidang Kredit Komersial dan Mikro, meliputi Small Medium Business (SMB):

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang kredit Komersial dan Mikro.
2. Menetapkan kebijakan dan strategi:
  - a. Perencanaan dan pengembangan bidang Kredit Komersial dan Mikro.
  - b. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat.
3. Memastikan:
  - a. Terselenggaranya kegiatan dibawah koordinasinya sesuai target bisnis.
  - b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
  - c. Tercapainya target Kredit Komersial dan Mikro di seluruh Cabang.
4. Pelatihan dan Pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamis dan kompetitif.
5. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).

#### **VIII. Direktur V**

Selaku Direktur Bidang umum & Sumber Daya Manusia (SDM):

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Umum & Personalia dan Pengembangan & Pelatihan.
2. Menetapkan kebijakan dan strategi:
  - a. Perencanaan dan pengembangan SDM meliputi rekrutmen, penempatan & pengangkatan karyawan, sistem remunerasi, kepegawaian, jenjang karier, pendidikan dan pelatihan karyawan.
  - b. Pengadaan, pengelolaan dan pengawasan inventaris serta aset (non komersial).
3. Memastikan:
  - a. Pemenuhan kebutuhan, pengembangan, kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) secara optimal sesuai arah dan perkembangan organisasi yang ditetapkan.
  - b. Kebijakan Umum & Personalia serta pengembangan & Pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Aset bank (non-finansial) dikelola dan dioperasikan secara efisien dan sesuai kebijakan yang ditentukan.
  - d. Koordinasi antar Unit Kerja berjalan efektif
4. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan

berhalangan (sesuaidengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).

**IX. Direktur VI**

Selaku Direktur Bidang Kredit &Korporasi:

1. Menyusun kebijakan umum Bidang Kredit
2. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Kredit Korporasi.
3. Menetapkan kebijakan, strategi, Perencanaan dan pengembangan bidang Kredit & Korporasi sertamemperhatikan kualitas kredit yang diberikan.
4. Memastikan:
  - a. Terselenggaranya kegiatan dibawahkoordinasinya sesuai target bisnis.
  - b. . Kebijakan dan strategi yang direncanakanterlaksana dengan baik sesuai dengan prinsipkehati-hatian.
  - c. Tercapainya target kredit korporasi di seluruhcabang.
5. Membawahi Divisi Perkreditan dan Unit KerjaCredit Restructuring & Recovery dan memastikan pelaksanaannya sesuai kebijakan yang ditentukan.
6. Menjalin hubungan dengan perusahaan korporasi dan memastikan layanan yang kompetitif.
7. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).

**X. Direktur VII**

Selaku Direktur Bidang Administrasi Keuangan dan Internal Control:

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Administrasi Keuangan dan Internal Control.
2. Mengkoordinasi penyusunan Rencana Bisnis Bank.
3. Menetapkan arah kebijakan dan strategi Bidang Administrasi Keuangandan Internal Control.
4. Memastikan:
  - a. Kebijakan dan strategi yang direncanakanterlaksana dengan baik.
  - b. . Terselenggaranya pelaksanaan administrasikeuangan sesuai Pedoman AkuntansiPerbankan Indonesia (PAPI) dan PSAK..
  - c. Kebenaran, akurasi dan ketepatan waktulaporan-laporan yang wajib disampaikankepada Bank Indonesia, Bapepam, BEJ danLPS.
  - d. Konsolidasi Rencana Bisnis Bank besertarevisinya (bila ada) disampaikan ke BankIndonesia tepat waktu.
5. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).

**XI. Direktur VIII**

Selaku Direktur Bidang kepatuhan dan Manajemen Risiko:

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Kepatuhan & GCG dan Manajemen Risiko.



2. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Kepatuhan (Compliance) dan Manajemen Risiko (Risk Management) dalam rangka penetapan Good Corporate Governance.
3. Menjaga:
  - a. Agar risiko bank teridentifikasi, terukur, dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai visi, misi, strategi dan risk appetite.
  - b. Kepatuhan Bank terhadap komitmen dan kewajiban yang diberikan kepada Regulator.
  - c. Kepatuhan Bank terhadap komitmen untuk menerapkan Good Corporate Governance.
4. Memberikan opini atas usulan atau rancangan keputusan dari anggota Direksi lainnya yang akan melakukan kegiatan yang dinilai mengandung risiko tinggi dan/atau menyimpang dari peraturanyang berlaku. Opini dimaksud selain dari sisi penerapan Manajemen Risiko dalam proses credit assessment juga dari sisi Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.
5. Memastikan:
  - a. Pemenuhan Kepatuhan dan prinsip-prinsipManajemen Risiko diseluruh kegiatanoperasional Bank terhadap seluruh ketentuan dan hukum perundang-undangan yangberlaku.
  - b. Bank telah memenuhi seluruh peraturanperusahaan, peraturan Bank Indonesiadan peraturan perundang-undangan yangberlaku dalam rangka pelaksanaan prinsipkehati-hatian melalui kegiatan kaji ulangatas rancangan keputusan/kegiatan yangdisampaikan oleh anggota Direksi lainnya.
  - c. Bahwa Direksi Bank baik secara sendiri atausecara kesatuan tidak melakukan kebijakandan/atau mengambil keputusan yangmenyimpang dari Peraturan Bank Indonesiadan peraturan perundang-undangan yangberlaku dan/atau melakukan transaksitransaksiyang dinilai dapat merugikan ataudapat membahayakan Bank, baik jangkapendek maupun jangka panjang.
  - d. Unit Kerja terkait di bawah koordinasinyamengingatkan efisiensi dan akurasi dalampelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
  - e. Bank telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC).
  - f. Kegiatan Unit Kerja terkait dibawahkoordinasinya dikelola dengan efektif sehinggaBank memiliki kebijakan, prosedur dan metode kerja yang tepat dalam penerapan ManajemenRisiko dan Kepatuhan secara terpadu.
6. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala/sesuai ketentuan kepada:
  - a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai:
    - Pokok-pokok tugas Direktur Kepatuhan atau berbentuk laporan khusus apabilaDireksi lainnya tetap menjalankan kebijakandan/atau keputusan yang menurut opini Direktur Kepatuhan menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia

- dan/atau Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku
- Laporan Profil Risiko Triwulanan.
- b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai Transaksi Keuangan Tunai (CTR) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR)
7. Menyampaikan laporan lainnya secara berkala kepada Presiden Direktur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan perkembangan Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
  8. Bersama Presiden Direktur mengefektifkan kegiatan Komite Manajemen Risiko sesuai ketentuan Regulator.

**Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Board Charter)**

Direksi Bank memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku yang mengatur hal-hal terkait dengan organisasi, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, pendelegasian wewenang, independensi Direktur Utama, keterbukaan, etika kerja, pembentukan unit-unit, rapat dan pelaksanaan rapat, penilaian kinerja dan etika jabatan. Pedoman dan tata tertib kerja senantiasa dikaji dan dikinikan secara berkala.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah disetujui dan disahkan oleh Komisaris dan Presiden Direktur Bank.

**Komposisi Keberagaman Direksi**

Keberagaman komposisi Direksi merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Direksi Perusahaan Terbuka sebagaimana di tuangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

**Tabel Keberagaman Direksi**

<b>Nama Direksi</b>	<b>Periode Efektif (Pada periode laporan)</b>	<b>Usia</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Pengalaman kerja</b>
<b>Herwidayatmo</b>		<b>59 tahun</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta</li> <li>✓ Master Business Administration dari Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Presiden Direktur Bank Panin</li> <li>➤ Wakil Presiden Direktur PT Bank Permata</li> <li>➤ Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Permata</li> <li>➤ Executive Director World Bank untuk Asia Tenggara</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Deputi Menteri BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi</li> <li>➤ Ketua Bapepam</li> </ul>
<b>Roosniati Salihim</b>		<b>68 tahun.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ menyelesaikan pendidikannya di University of California Los Angeles, Sophia University dan Tokyo School of Business.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wakil Presiden direktur Panin Bank</li> <li>➤ Senior Executive Vice President</li> <li>➤ Executive Vice President</li> </ul>
<b>Lionto Gunawan</b>		<b>48 tahun</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Finance, San Francisco State University, Amerika Serikat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wakil Presiden Direktur Panin Bank</li> <li>➤ Direktur di ANZ PaninBank</li> <li>➤ Direktur Umum dan SDM PaninBank</li> <li>➤ Manager Westpac Panin Bank</li> </ul>
<b>NG Kean Yik</b>		<b>60 tahun</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jurusan Commerce University of Melbourne, Australia</li> <li>✓ Master Business Administration, University of Melbourne, Australia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direktur Perbankan Ritel Panin Bank</li> <li>➤ Group Manager Retail Banking Panin Bank</li> <li>➤ Head Portfolio Management ANZ Bank</li> <li>➤ Executive Group Strategy ANZ Bank</li> </ul>
<b>Hendrawan Danusaputra</b>		<b>51 tahun</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Computer Science, University of Technology, Sydney, Australia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direktur Institutional Banking PaninBank</li> <li>➤ Vice President Divisi Internasional</li> <li>➤ Komisaris PT Clipan Finance</li> <li>➤ Direktur Financial Institution di American Express Bank</li> </ul>
<b>Edy Haryanto</b>		<b>53 tahun</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan</li> <li>✓ Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direktur Perbankan Komersial PaninBank</li> <li>➤ Vice President dan Pemimpin KCU Jakarta Palmerah</li> <li>➤ Credit Analyst, Bank Universal</li> </ul>
<b>Gunawan Santoso</b>		<b>47 tahun</b>	Fakultas Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direktur Tresuri PaninBank</li> <li>➤ Komisaris di PT Verena Multi Finance</li> <li>➤ Komisaris di PT Clipan Finance Tbk</li> </ul>
<b>H.Ahmad Hidayat</b>		<b>78 tahun</b>	Akademi Akuntansi Bandung Universitas Padjadjaran jurusan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direktur Administrasi dan Keuangan PaninBank</li> <li>➤ Bank of America,</li> <li>➤ Bank Danamon,</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Westpac PaninBank</li> <li>➤ Bank Orient.</li> </ul>
<b>Iswanto Tjitradi</b>		<b>68 tahun</b>	San Francisco State University, Jurusan Business Administration	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direktur Perbankan Korporasi PaninBank</li> <li>➤ Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko</li> <li>➤ Senior Vice President di LippoBank</li> <li>➤ Assistant Vice President di Citibank</li> <li>➤ Senior Manager di Multicor</li> <li>➤ Direktur di Poniman Group dan Gunung Sewu Group</li> </ul>
<b>Antonius Ketut Dwirianto</b>		<b>47 tahun</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) bidang Keuangan dan Perbankan Yogyakarta</li> <li>✓ Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPi)</li> <li>✓ Pelatihan di bidang Credit Analysis of Agricultural Trade Finance di Iowa State University, Amerika Serikat</li> <li>✓ Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta tahun 2000</li> <li>✓ Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan tahun 2008</li> <li>✓ Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana dari Universitas Jayabaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PaninBank</li> <li>➤ Kepala Biro Compliance Panin Bank</li> <li>➤ Account Officer Bank CIC</li> <li>Branch Manager Bank CIC</li> </ul>

### **Rapat Direksi**

Selama tahun 2015, telah dilakukan rapat Direksi sebanyak 18 (delapan belas) kali dan rapat gabungan (Direksi dengan Dewan Komisaris) sebanyak 4(empat) kali, dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Rapat Direksi		Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Drs.Herwidayatmo	Presiden Direktur	16 kali	100%	4 kali	100%
Chandra R. Gunawan *)	Wakil Presiden Direktur	4 kali	25,0%	2kali	50%
Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	14kali	87,5%	3kali	75%
Ng Kean Yik	Direktur	15kali	93,8%	4kali	100%
Hendrawan Danusaputra	Direktur	16 kali	100,0%	4kali	100%
Gunawan Santoso	Direktur	16kali	100,0%	4kali	100%
Edy Heryanto	Direktur	16kali	100,0%	4kali	100%
Lionto Gunawan **)	Direktur	15kali	93,8%	3kali	75%
Iswanto Tjitradi	Direktur	13kali	81,3%	3kali	75%
H. Ahmad Hidayat	Direktur	15kali	93,8%	3kali	75%
Suwito Tjokrorahardjo ***)	Direktur	11kali	68,8%	2kali	50%
Antonius Ketut. D	Direktur Kepatuhan	16kali	100,0%	4kali	100%

\*)Berdasarkan hasil RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2015, sdr.Chandra R. Gunawanmenjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sampai dengan tanggal 29 Mei 2015.

\*\*)Berdasarkan hasil RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2015, sdr. Lionto Gunawanmenjabat sebagai Direktur sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 dan diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur, efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*\*)) Berdasarkan hasil RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2015, sdr.Suwito Tjokrorahardjo diangkat sebagai Direktur, efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

**Agenda Rapat Direksi**

No	Tanggal	Agenda Meeting
1.	20 Januari 2015	Pembahasan Hasil Exit Meeting Pemeriksaan OJK - Periode 30 Juni 2014
2.	25 Februari 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindak lanjut rekomendasi Rapat bulan lalu (Januari 2015)</li> <li>- Financial Performance</li> <li>- Loan Quality</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>
3.	18 Maret 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindak lanjut Rekomendasi Rapat bulan lalu (Februari 2015)</li> <li>- Financial Performance</li> <li>- Up-date Komitmen Pemeriksaan OJK yang akan berakhir tanggal 31 Maret 2015</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>

4.	20 Mei 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindak lanjut Rekomendasi Rapat bulan lalu (April 2015)</li> <li>- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>
5.	17 Juni 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindak lanjut Rekomendasi Rapat bulan lalu (Mei 2015)</li> <li>- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya</li> <li>- Revaluasi Aset Tetap</li> <li>- Konfirmasi Revisi RBB 2015</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>
6.	9 Juli 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Kondisi Likuiditas Menjelang Idul Fitri 2015</li> <li>- Laporan Pertemuan dengan Nasabah Prima</li> <li>- Penyederhanaan Komite Kredit Cabang Group D dan E</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>
7.	26 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindak lanjut Rekomendasi Rapat bulan lalu (Juli 2015)</li> <li>- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>
8.	10 September 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode Perhitungan CKPN</li> <li>- Presentasi NPL Commercial Banking</li> </ul>
9.	15 September 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentasi NPL Retail Banking</li> <li>- Presentasi NPL Corporate Banking</li> <li>- Perhitungan CKPN</li> <li>- Publikasi Daftar Write Off</li> <li>- Rencana Pengumuman Laporan Keuangan Auditan Tahun 2015</li> </ul>
10.	16 September 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindak lanjut Rekomendasi Rapat bulan yang lalu (Agustus 2015)</li> <li>- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya</li> </ul>
11.	1 Oktober 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Bisnis Bank 2016-2018</li> <li>- Branch Oversight</li> <li>- Update progress Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Terintegrasi</li> <li>- NPL Kredit Ritel (KPM)</li> <li>- Tindak Lanjut Kerjasama Jaringan ATM dan Debit</li> </ul>
12.	02 November 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Catatan Exit Meeting Pemeriksaan OJK</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>
13.	04 November 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan RBB 2016-2018</li> <li>- Keringanan PPh Revaluasi Aset</li> </ul>
14.	18 November 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya</li> <li>- Branch Oversight</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>
15.	2 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan Rapat Kerja 14 Desember</li> <li>- Pendampingan Konsultan</li> <li>- Struktur Organisasi</li> <li>- Human Resources Committee</li> <li>- Operations</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan Cuti Direksi</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>
16.	17 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Pemeriksaan OJK Posisi 31 Mei 2015</li> <li>- Kinerja Akhir Tahun 2015</li> <li>- Perpajakan</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>

**Masa Jabatan Direksi**

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 76 tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn., masa jabatan seluruh anggota Direksi berakhir sampai dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan yang diadakan dalam tahun 2018.

**Pelatihan Direksi**

Selama tahun 2015, Direksi telah mengikuti training sebagai berikut :

<b>Nama Direksi</b>	<b>Workshop/ Training/ Seminar</b>	<b>Vendor</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Tempat</b>
Drs.Herwidayatmo	Business Growth Through Good Corporate Governance	PT. Academia Citra Abadi	22 s/d 23 Januari 2015	Jakarta
	Cost Of Funds Methodology And System Development	Ernst & Young	9 April 2015	Jakarta
	Business Planning & Performance Monitoring	WYR Solution	14 Desember 2015	Jakarta
Chandra R. Gunawan *)	Business Growth Through Good Corporate Governance	PT. Academia Citra Abadi	22 s/d 23 Januari 2015	Jakarta
	Cost Of Funds Methodology And System Development	Ernst & Young	9 April 2015	Jakarta
Roosniati Salihin	Business Growth Through Good Corporate Governance	PT. Academia Citra Abadi	22 s/d 23 Januari 2015	Jakarta
	Cost Of Funds Methodology And System Development	Ernst & Young	9 April 2015	Jakarta
	SIBOS 2015	SWIFT	12 Oktober 2015	Singapura
Ng Kean Yik	Business Growth Through Good Corporate Governance	PT. Academia Citra Abadi	22 s/d 23 Januari 2015	Jakarta
	Cost Of Funds Methodology And System Development	Ernst & Young	9 April 2015	Jakarta



	Business Planning & Performance Monitoring	WYR Solution	14 Desember 2015	Jakarta
Hendrawan Danusaputra	Business Growth Through Good Corporate Governance	PT. Academia Citra Abadi	22 s/d 23 Januari 2015	Jakarta
	Cost Of Funds Methodology And System Development	Ernst & Young	9 April 2015	Jakarta
	SIBOS 2015	SWIFT	12 Oktober 2015	Singapura
	Business Planning & Performance Monitoring	WYR Solution	14 Desember 2015	Jakarta
Gunawan Santoso	Business Growth Through Good Corporate Governance	PT. Academia Citra Abadi	22 s/d 23 Januari 2015	Jakarta
	Cost Of Funds Methodology And System Development	Ernst & Young	9 April 2015	Jakarta
	Business Planning & Performance Monitoring	WYR Solution	14 Desember 2015	Jakarta
Edy Heryanto	Business Growth Through Good Corporate Governance	PT. Academia Citra Abadi	22 s/d 23 Januari 2015	Jakarta
	Cost Of Funds Methodology And System Development	Ernst & Young	9 April 2015	Jakarta
	Business Planning & Performance Monitoring	WYR Solution	14 Desember 2015	Jakarta
Lionto Gunawan **)	Business Growth Through Good Corporate Governance	PT. Academia Citra Abadi	22 s/d 23 Januari 2015	Jakarta
	Cost Of Funds Methodology And System Development	Ernst & Young	9 April 2015	Jakarta
	Business Planning & Performance Monitoring	WYR Solution	14 Desember 2015	Jakarta
Iswanto Tjitradi	Business Growth Through Good Corporate Governance	PT. Academia Citra Abadi	22 s/d 23 Januari 2015	Jakarta
	Cost Of Funds	Ernst & Young	9 April 2015	Jakarta

	Methodology And System Development			
	Business Planning & Performance Monitoring	WYR Solution	14 Desember 2015	Jakarta
H. Ahmad Hidayat	Business Growth Through Good Corporate Governance	PT. Academia Citra Abadi	22 s/d 23 Januari 2015	Jakarta
	Cost Of Funds Methodology And System Development	Ernst & Young	9 April 2015	Jakarta
	M & A Market And Client Event	Deloitte	29 April 2015	Jakarta
	Sosialisasi PSAK	Deloitte	22 Mei 2015	Jakarta
	Business Planning & Performance Monitoring	WYR Solution	14 Desember 2015	Jakarta
Antonius Ketut. D	Business Growth Through Good Corporate Governance	PT. Academia Citra Abadi	22 s/d 23 Januari 2015	Jakarta
	Cost Of Funds Methodology And System Development	Ernst & Young	9 April 2015	Jakarta
	Business Planning & Performance Monitoring	WYR Solution	14 Desember 2015	Jakarta

\*) Berdasarkan hasil RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2015, sdr.Chandra R. Gunawan menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sampai dengan tanggal 29 Mei 2015.

\*\*\*) Berdasarkan hasil RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2015, sdr. Lionto Gunawan menjabat sebagai Direktur sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 dan diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur, efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

### **Kewenangan Direksi**

Kewenangan dan batas wewenang Direksi diatur didalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Berdasarkan ketentuan tersebut Direksi memiliki wewenang antara lain:

1. Mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan yang diperlukan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan persetujuan tertulis dari dan atau ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris, dimana satu diantara mereka harus Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.
2. Mengangkat satu orang atau lebih sebagai wakil dengan syarat yang ditetapkan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, dimana wewenang dari pihak yang diberikan kuasa tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

3. Menyusun Rencana Strategis yang terdiri atas Rencana Bisnis dan Rencana Korporasi dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, melaksanakan Rencana Bisnis dan Rencana Korporasi secara efektif, serta mengkomunikasikannya kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi Bank.
4. Menyusun sistem pengendalian intern termasuk di dalamnya adalah unit yang melakukan pengawasan pelaksanaan pengendalian intern, prosedur atau manual atau pedoman kerja.
5. Membentuk sistem untuk mengendalikan entitas baru.
6. Mengangkat anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, yang dapat mendukung efektivitas kinerja Dewan Komisaris, sesuai dengan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
7. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki Bank secara efektif dan efisien.
8. Mengatur sumber daya manusia Bank termasuk pengangkatan dan pemberhentian karyawan, penetapan gaji, uang pensiun, atau jaminan hari tua, dan penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Termasuk di dalamnya adalah mengkomunikasikan kebijakan strategis di bidang kepegawaian dan juga pencapaian visi dan misi Banksehubungan dengan orientasi bisnis Bank melalui penggunaan media yang mudah diakses oleh seluruh jenjang organisasi.
9. Menjalankan kewenangan Direksi lainnya sebagaimana diatur dalam AnggaranDasar serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
10. Direksi memiliki batasan kewenangan finansial dan wajib meminta persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan-tindakan dengan keterbatasan kewenangan Direksi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**Kepemilikan Saham Direksi Yang Mencapai 5% (Lima Persen) Atau Lebih**

No	Nama Direksi	Kepemilikan Saham Yang Mencapai 5% Atau Lebih				Besarnya Kepemilikan (%)
		Bank Panin	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lainnya	
1.	Herwidayatmo	-	-	-	-	-
2.	Roosniati Salihin	-	-	-	-	-
3.	Lionto Gunawan	-	-	-	-	-
4.	Ng Kean Yik	-	-	-	-	-
5.	Gunawan Santoso	-	-	-	-	-
6.	Hendrawan Danusaputra	-	-	-	-	-

7.	Iswanto Tjitradi	-	-	-	-	-
8.	Edy Haryanto	-	-	-	-	-
9.	Soewito Tjokrorahardjo	-	-	-	-	-
10.	Ahmad Hidayat	-	-	-	-	-
11.	Antonius Ketut Dwirianto	-	-	-	-	-

## KOMITE – KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI

### Komite Manajemen Risiko / *Risk Management Committee (RMC)*

#### Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko beranggotakan mayoritas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite Manajemen Risiko serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Bank. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan eksposur risiko Bank.

- a. Anggota Tetap:
  1. Presiden Direktur
  2. Wakil Presiden Direktur
  3. Direktur Bidang *Retail Banking*
  4. Direktur Bidang *International Banking*
  5. Direktur Bidang *Treasury*
  6. Direktur Bidang Kredit Komersial
  7. Direktur Bidang Kredit Korporasi
  8. Direktur Bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko
- b. Anggota tidak tetap:
  1. Kepala Divisi *International Banking*
  2. Kepala Divisi Treasury
  3. Kepala Divisi / Head Bidang Perkreditan Konsumer
  4. Kepala Divisi / Head Bidang Perkreditan Komersil
  5. Kepala Divisi / Head Bidang Perkreditan Korporasi
  6. Kepala Biro Manajemen Risiko
  7. Kepala Biro Pengawasan dan Pemeriksaan

#### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan pengelolaan yang efektif atas berbagai risiko yang ada dalam upaya mendukung strategi Bank Panin termasuk diantaranya menentukan strategi, kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, mengawasi pelaksanaannya. Komite Manajemen Risiko juga mengembangkan budaya manajemen risiko serta memastikan adanya sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan manajemen risiko di seluruh Bank Panin.

### Kegiatan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko melakukan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk membahas, mengkaji-ulang dan menyetujui usulan dan rekomendasi yang disampaikan dalam rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usulan dan rekomendasi tersebut diantaranya mencakup kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko.

Putusan rapat Komite Manajemen Risiko diambil secara musyawarah/mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka anggota tetap dengan hak voting berhak melakukan voting dan dianggap memenuhi persyaratan apabila disetujui oleh lebih dari 50% anggota tetap dengan hak voting yang hadir.

Pada tahun 2015, pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Manajemen Risiko dilaporkan melalui Laporan tertulis secara berkala terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko atas 8 Jenis Risiko kepada Direksi.

### Rapat Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2015, Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda / Materi
1	20 Januari 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan Profil Risiko Triwulan IV 2014</li> <li>• Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan</li> </ul>
2	15 April 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan Profil Risiko Triwulan I 2015</li> <li>• Penambahan limit sementara atas kepemilikan Surat Berharga</li> </ul>
3	11 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentasi hasil Stress Test Bank Panin</li> <li>• <i>Update project</i> pengembangan <i>tool Operational Risk</i></li> </ul>
4	21 Oktober 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan Profil Risiko Triwulan III 2015</li> </ul>

### Asset & Liabilities Committee (ALCO)

#### Struktur dan Keanggotaan

ALCO terdiri atas anggota tetap yaitu Direksi dan anggota tidak tetap yaitu Pejabat Eksekutif Bank, dimana tujuan pembentukannya adalah untuk membantu Direksi dalam pengawasan dan pengelolaan *Asset and Liability Management* (ALMA). Berikut merupakan rincian susunan keanggotaan Komite ALCO :

#### a. Anggota Tetap :

1. Presiden Direktur (Ketua)
2. Wakil Presiden Direktur I
3. Wakil Presiden Direktur II
4. Direktur *Treasury*
5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
6. Direktur *Retail Banking*

7. Direktur *Commercial Banking*
8. Direktur *Corporate & Credit*
9. Direktur Keuangan
10. Direktur Umum dan SDM
11. Direktur *Institutional Banking*

**b. Anggota Tidak Tetap:**

1. Kepala Divisi *Liquidity*
2. Kepala Divisi *Capital Market*
3. Kepala Divisi *Currency Trading And Commercial*
4. Kepala Biro Administrasi Keuangan.
5. Kepala Biro Manajemen Risiko
6. Kepala Divisi Perkreditan
7. Kepala *Branch Network & Operations Group*
8. Kepala Divisi *Corporate Banking*
9. Kepala Divisi *Institutional Banking & BUMN*
10. Kepala Divisi *International Operations*
11. Kepala Divisi *Commercial Banking*
12. Kepala Divisi SMB
13. Kepala *National Car Loan*
14. Kepala *National Home Loan*
15. Kepala *National Liabilities*
16. Kepala *National RMS & WM*
17. Kepala Divisi *Strategy Development*
18. Kepala Biro Teknologi Informasi
19. Kepala Divisi *Subsidiaries*

### **Tugas dan Tanggung Jawab ALCO**

ALCO sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menganalisis usulan dari unit bisnis/direktorat terkait manajemen aset dan kewajiban (*asset and liability management*) serta merekomendasikan strategi ALMA. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO akan bersifat *forward looking* untuk mencapai strategi ALMA Bank.

**1.1 Mengkaji dan Mengkinikan Strategi ALMA**

- 1.1.1 Melakukan evaluasi eksposur risiko suku bunga dan strategi ALMA untuk menjaga konsistensi antara posisi pengambilan risiko Bank dan tujuan dari manajemen risiko suku bunga.
- 1.1.2 Menginformasikan kepada Direksi mengenai perubahan peraturan dan perkembangannya yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

**1.2 Mengevaluasi Berbagai Indikator Makro Ekonomi**

- 1.2.1 Kondisi perekonomian domestik, antara lain:
  - a. Nilai tukar, suku bunga saat ini dan yang diharapkan di masa mendatang

- b. Sinyal moneter Bank Indonesia (kebijakan moneter: kontraksi atau ekspansi).
  - c. Berbagai indikator kunci perekonomian, seperti cadangan devisa, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan neraca pembayaran.
  - d. Situasi politik dan sosial
- 1.2.2 Konsistensi dengan manajemen suku bunga Bank
- 1.2.3 Kondisi perekonomian internasional, antara lain:
- a. Tren suku bunga dan kurs US Dollar dibandingkan dengan mata uang asing utama lainnya.
  - b. Pertumbuhan perekonomian dunia pada umumnya dan pengaruhnya terhadap Indonesia.
- 1.3 Mengkaji Penetapan Harga (*Pricing*) Aset dan Kewajiban Bank
- 1.3.1 Penetapan Harga *Asset*
- a. Mengkaji penetapan harga rata-rata bulanan untuk pinjaman dalam setiap sektor usaha secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
  - b. Mengkaji tingkat pengembalian secara historis dari:
    - I. Aset yang sensitif terhadap tingkat suku bunga, dan
    - II. Aset produktif (*earning asset*).(terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
  - c. Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia) pertumbuhan aset yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
- 1.3.2 Penetapan Harga *Liability*
- a. Mengkaji biaya dana nominal untuk setiap kategori *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga dan total biaya dana untuk seluruh *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
  - b. Mengkaji total biaya dana untuk *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
  - c. Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia) pertumbuhan dana pihak ketiga yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
- 1.3.3 Perubahan Tingkat Suku Bunga
- Berdasarkan *Net Interest Margin* (NIM), pertumbuhan aset dan liabilitas, *tren* suku bunga, dan tingkat suku bunga yang dimiliki pesaing menentukan kenaikan/penurunan suku bunga secara keseluruhan atau hanya untuk beberapa sektor usaha pinjaman dan/atau beberapa jenis simpanan nasabah.
- 1.4 Mengkaji dan mengkinikan rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan efektifitas rencana pendanaan darurat tersebut, jika diperlukan.



- 1.5 Mengkaji ulang sistem, dan asumsi yang digunakan sebagai dasar untuk rekomendasi dan kebijakan ALCO, khususnya untuk mengakomodasi perubahan-perubahan eksternal, misalnya kondisi Pasar dan lain- lain.

Sistem, dan asumsi harus dikaji kembali setiap terdapat perubahan-perubahan di pasar yang signifikan, perubahan peraturan maupun kondisi pasar, dan lain-lain, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan dapat dilakukan sesering mungkin tergantung pada kondisi Bank dan industri perbankan.

ALCO menerima informasi mengenai kondisi regulasi dan pasar melalui:

- a. Biro Kepatuhan:  
Perubahan peraturan yang berpengaruh pada Bank.
- b. Divisi *Treasury*:
  - i. Perubahan tren likuiditas pasar,
  - ii. Suku bunga,
  - iii. Kegiatan operasi pasar terbuka Bank Indonesia,
  - iv. Lelang SBI dan lelang obligasi,
  - v. Data ekonomi,
  - vi. Kurs valuta asing,
  - vii. Produk-produk *treasury*, dan hal-hal yang berhubungan dengan usaha *Treasury* lainnya.
- c. Divisi Kredit, yang berhubungan dengan:
  - i. *Consumer Banking*,
  - ii. *Commercial Banking*,
  - iii. *Corporate Banking*,
  - iv. *Institutional Banking & BUMN*
  - v. Perubahan di pasar pinjaman komersial, pasar pinjaman konsumtif, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan pinjaman.

### Kegiatan Komite ALCO

Kegiatan komite ALCO dituangkan dalam bentuk rapat-rapat ALCO yang antara lain merupakan rapat koordinasi dalam rangka membantu Direksi melakukan pengawasan dan pengelolaan ALMA. Hasil rapat ALCO dituangkan dalam bentuk notulen rapat ALCO. Program kerja komite ALCO tahun 2015 tidak terlepas dari tugas-tugas dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengelolaan ALMA.

### Rapat ALCO

Selama tahun 2015 Komite ALCO mengadakan rapat ALCO sebanyak 12 (dua belas) kali. Berikut rincian penyelenggaraan rapat ALCO selama tahun 2015 sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda / Materi
1	21 Januari 2015	Makro Ekonomi 1. Liquidity 2. Interest Rate 3. Exchange
2	25 Februari 2015	
3	18 Maret 2015	
4	15 April 2015	
5	20 Mei 2015	

<b>6</b>	17 Juni 2015	4. Capital Market 5. Financial Performance 6. Pricing Strategy 7. Maturity Profile 8. Permodalan
<b>7</b>	30 Juli 2015	
<b>8</b>	26 Agustus 2015	
<b>9</b>	16 September 2015	
<b>10</b>	21 Oktober 2015	
<b>11</b>	18 November 2015	
<b>12</b>	17 Desember 2015	

**Komite Pengarah Teknologi Informasi / *Information Technology Steering Committee (ITSC)***

**Struktur dan Keanggotaan**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang terakhir pada tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT. Bank Panin Tbk. yaitu Surat Keputusan No.001/SK-DIR/15 tanggal 12 Februari 2015, susunan keanggotaan Komite pengarah Teknologi Informasi Bank Panin adalah sebagai berikut :

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Presiden Direktur                | sebagai Ketua          |
| 2. Wakil Presiden Direktur I        | sebagai Wakil Ketua I  |
| 3. Kepala Biro Teknologi Informasi  | sebagai Wakil Ketua II |
| 4. Direktur Bidang Retail Banking   | sebagai Anggota        |
| 5. Direktur Bidang Manajemen Risiko | sebagai Anggota        |
| 6. Kepala Operations Group          | sebagai Anggota        |

**Tugas dan Tanggung Jawab**

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam rangka memberikan rekomendasi, Komite hendaknya memperhatikan faktor efisiensi, efektifitas serta hal-hal sebagai berikut:
  - Rencana pelaksanaan (*road map*) untuk mencapai kebutuhan Teknologi Informasi yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*;
  - Sumber daya yang dibutuhkan;
  - Keuntungan / manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
- b. Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang utama seperti

- kebijkan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi di Bank.
- c. Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi. Komite juga menetapkan status prioritas proyek Teknologi Informasi yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian *Core Banking Application*, *Server Production* dan topologi jaringan;
  - d. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek(*project charter*) yang disepakati dalam *service level agreement*. Komite hendaknya melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek Teknologi Informasi yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
  - e. Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank;
  - f. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
  - g. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan Teknologi Informasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi;
  - h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut;
  - i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi maka Komite Pengarah Teknologi Informasi harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

### **Kegiatan Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Program kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi secara berkala untuk membahas penyelenggaraan Teknologi Informasi yang dilakukan oleh Biro Teknologi Informasi selama tahun 2015. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam bentuk notulen rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.

### **Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Komite Pengarah Teknologi Informasi sepanjang tahun 2015 telah mengadakan rapat sebanyak **3 (tiga) kali**, yaitu :

<b>No</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Agenda / Materi</b>
<b>1</b>	1 Februari 2015	1. Kebijakan & Prosedur TI 2. Audit TI 3. Realisasi Rencana Kerja TI 4. Realisasi diluar Rencana Kerja TI

		5. Status Proyek TI 6. BCP & DRP 7. Lain-lain
2	29 April 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan &amp; Prosedur TI</li> <li>• Audit TI</li> <li>• Realisasi Rencana Kerja TI</li> <li>• Rencana Kerja TI</li> <li>• Status Proyek TI</li> <li>• DRP</li> </ul>
3	8 September 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan &amp; Prosedur TI</li> <li>• Audit TI</li> <li>• Realisasi Rencana Kerja TI</li> <li>• Rencana Kerja TI</li> <li>• Status Proyek TI</li> <li>• BCP &amp; DRP</li> </ul>

### Komite *Good Corporate Governance* (GCG)

#### Struktur dan Keanggotaan

Komite GCG terdiri atas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite GCG serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Bank yang ditetapkan. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan cakupan penerapan GCG.

#### a. Anggota Tetap Komite GCG adalah sebagai berikut:

1. Presiden Direktur;
2. Wakil Presiden Direktur 1
3. Wakil Presiden Direktur 2
4. Direktur yang membawahi *Retail Banking Group*
5. Direktur yang membawahi *Commercial Banking Group*
6. Direktur yang membawahi *Corporate & Credit*
7. Direktur yang membawahi *Finance*
8. Direktur yang membawahi *Institutional Banking*
9. Direktur yang membawahi *Treasury*
10. Direktur yang membawahi *General Affairs & HR*
11. Direktur yang membawahi *Compliance & Risk Management*

#### b. Anggota Tidak Tetap:

1. *Corporate Secretary*
2. Kepala Biro Kepatuhan
3. Kepala Biro Manajemen Risiko
4. Kepala Biro Pengawasan dan Pemeriksaan
5. Kepala Group Operations

6. Kepala Biro Umum & Personalia
7. Kepala Biro Akuntansi dan Keuangan
8. Kepala Biro Internal Control

### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite GCG**

*Komite GCG* sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menyusun, mengkomunikasikan dan mengawasi serta melakukan tindakan-tindakan perbaikan atas kepatuhaterhadap penerapan GCG, etika, pengendalian intern, strategi anti-fraud dan terkait dengan sumber daya manusia (SDM).

#### **A. Tugas komite terkait kepatuhan, penerapan GCG dan pengendalian intern**

1. Mengevaluasi *Code of Corporate Governance, Code of Conduct, Strategi Anti-Fraud* serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Komite Direksi secara periodik untuk kemudian diserahkan kepada Biro Kepatuhan agar dapat dilakukan pengkinian.
2. Memantau perencanaan, pelaksanaan dan laporan *self assessment GCG* oleh tim *self-assesment GCG*.
3. Mengevaluasi *governance outcome* sekurang-kurangnya sebagai berikut:
  - a. Pelaporan pada regulator
  - b. Penerapan dan pengembangan budaya kepatuhan
  - c. Penyelesaian pengaduan nasabah serta pengaduan yang memerlukan penyelesaian lintas
  - d. Pelaksanaan Strategi *Anti-Fraud*, Benturan Kepentingan dan KYE sesuai peroidesasi masing-masing pernyataan;
  - e. Pelanggaran kepatuhan atas peraturan ekstern dan intern; dan
  - f. Pelaksanaan kebijakan deposan besar dan penyediaan dana besar dan penyediaan dana kepada pihak terkait.
4. Memastikan peningkatan *awareness GCG* dan budaya kepatuhan yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian melalui media internal.

#### **B. Tugas Komite terkait penerapan strategi *Anti-Fraud***

1. Memastikan peningkatan *awareness* strategi *anti-fraud* yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian melalui media internal.
2. Memantau dan mengawasi investigasi serta penyelesaian insiden/kejadian fraud.
3. Memastikan BOC dan BOD mendapatkan laporan penyelesaian

- permasalahan/insiden *fraud* yang berdampak signifikan dan melaporkannya kepada pengawas Bank (regulator)
4. Mengawasi efektivitas pelaksanaan fungsi *Fraud Manajemen Team (FMT)* dan *whistleblowing system (WBS)*.
  5. Memberikan rekomendasi bagi Presiden Direktur atas penanganan indikasi *fraud* berdasarkan WBS yang telah diverifikasi FMT.
  6. Mengawasi tindak lanjut berupa perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh unit terkait untuk mencegah *fraud* tidak terulang kembali.

### **C. Tugas komite terkait etika**

1. Memantau pemberian sanksi terkait pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku dan tindakan indisipliner terhadap peraturan dan ketentuan Bank serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memantau pelatihan, *refreshment*, sosialisasi dan penginformasian Peraturan Perusahaan dan Pedoman Etika dan Perilaku.

### **D. Tugas komite terkait dengan sumber daya manusia (SDM)**

1. Memantau pelaksanaan program-program dan kebijakan SDM terkait penerapan prinsip-prinsip GCG
2. Memantau laporan pelanggaran dan pemberian sanksi

### **Kegiatan Komite GCG**

Pelaksanaan kegiatan komite GCG dituangkan dalam bentuk penyelenggaraan rapat Komite. Pada tahun 2015, Komite GCG telah menyelenggarakan rapat GCG sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 30 Juli 2015. Dalam rapat tersebut, agenda / materi yang dibahas adalah mengenai hasil *Self Assessment* GCG.

## **PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DAN FASILITAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Sedangkan ketentuan tentang besarnya gaji atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi di setujui oleh RUPS. Dalam hal penetapan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dilimpahkan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, maka hal tersebut ditetapkan dalam RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Uraian Kebijakan remunerasi bagi Direksi antara lain :

- a. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi

Yaitu ditetapkan berdasarkan sejumlah kriteria antara lain terdiri dari prestasi kerja individual, tingkat inflasi, kewajaran dengan *peer group*, kinerja keuangan dan

memenuhi cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sasaran dan strategi jangka panjang Bank

- b. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan jangka panjang/pasca kerja untuk setiap anggota Direksi

Yaitu meliputi tunjangan bensin, sopir, telepon, servis kendaraan dan kesehatan;

- c. Indikator kinerja untuk mengukur performance Direksi

Antara lain terdiri dari pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RBB, hasil pemeriksaan internal maupun eksternal, penyelesaian terhadap permasalahan yang berkembang (jika ada).

Paket/kebijaksanaan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yaitu terdiri dari honorarium bagi Dewan Komisaris dan Gaji bagi Direksi, benefit bagi Direksi, benefit lainnya antara lain tunjangan hari raya (THR), cuti tahunan, tunjangan kesehatan dan pinjaman.

Jenis remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama 2015 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
		Dewan Komisaris		Dewan Direksi	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	6	7.861	11	43.336
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang : a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	3	1.445	11	6.990
	<b>Total</b>		<b>9.306</b>		<b>50.326</b>

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 miliar	1	11
Di atas Rp1 miliar s.d Rp 2 miliar	1	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	3	-
Rp 500 juta ke bawah	1	-

\*) Yang diterima secara tunai



## RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Terkait rasio gaji pegawai, Direksi maupun Komisaris Bank Panin pada tahun 2015 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	Keterangan	Ratio
1.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	47,80 :1
2.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,19 : 1
3.	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	3,18 : 1
4.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,37:1

Keterangan : Pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana

## RENCANA STRATEGIS BANK TAHUN 2015

### Target Jangka Pendek dan Menengah

Bank menetapkan target jangka pendek yang ingin dicapai dalam setahun ke depan dan target jangka menengah untuk tiga tahun mendatang dengan memperhitungkan visi-misi, strategi, kebijakan umum, kondisi dan kapasitas aktual Bank, profil risiko termasuk *risk appetite* dan *risk tolerance* serta perkiraan perkembangan kondisi lingkungan eksternal pada tahun yang akan datang.

- a. Menjaga rasio kecukupan modal (CAR) di level yang kuat dan meningkatkan pendanaan jangka panjang melalui penerbitan Obligasi Senior, Obligasi Subordinasi, dan MTN baru dengan nilai total sekitar Rp6.000 miliar. Di akhir tahun 2015, CAR diproyeksikan menjadi sekitar 21,05%.

Rasio kecukupan modal tetap terjaga di level yang kuat dengan realisasi di akhir tahun 2015 sebesar 19,92%. Realisasi tersebut naik dari posisi akhir 2014 yang sebesar 15,62% ditopang kenaikan Modal Inti yang berasal dari peningkatan Saldo Surplus Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp6 triliun. Situasi pasar obligasi yang tidak kondusif terutama pada semester kedua menyebabkan rencana penerbitan surat, terutama Obligasi Subordinasi, belum dapat direalisasikan.

- b. Kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekitar 4%-6% (yoy) dan pertumbuhan Kredit 8%-10% (yoy), menyesuaikan kondisi ekonomi yang masih melambat dan prospek pemulihannya masih penuh ketidakpastian.

Dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi dan dunia bisnis nasional secara umum telah menyebabkan kenaikan DPK lebih lambat/rendah dari target dan pertumbuhan Kredit pada batas bawah interval/kisaran target. Di akhir 2015, DPK tercatat naik 1,11% dan Kredit tumbuh 8,48%.

- c. Peningkatan margin dengan pertumbuhan Net Interest Income (NII) pada kisaran moderat sekitar 13% (yoy) dan kenaikan Net Interest Margin (NIM) di atas 4% terutama dengan mengendalikan Beban Bunga.

Realisasi Beban Bunga yang hanya tumbuh 2,80% dari rencana sekitar 7% memungkinkan NII tumbuh mencapai 18,88%. Dengan Rata-rata Total Aset Produktif yang relatif sesuai proyeksi yang Rp141.174 miliar maka NIM mampu terealisasi 4,41%.

- d. Membuka 25 kantor, terdiri atas 9 (sembilan) kantor dengan pengajuan izin baru dan 16 kantor pengajuan 2014 yang belum terealisasi, sehingga jaringan kantor akan mencapai 583 unit di akhir 2015.

Realisasi pembukaan kantor baru tercatat 14 kantor sehingga di akhir tahun jumlah kantor Bank menjadi sebanyak 566 kantor.

- e. Mengurangi Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sehingga dapat turun hampir 80% menjadi lebih kurang Rp120 miliar.

Bank Panin telah melakukan upaya penjualan AYDA selama tahun 2015, namun upaya tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan.

- f. Menerapkan dan mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi (TI) untuk isu-isu kepatuhan dan keamanan serta peningkatan layanan.

Pengembangan IT pada 2015 masih dijalankan baik untuk aspek keamanan sistem, kepatuhan regulasi, pendukung operasional serta bisnis dan lainnya, misalnya berupa: *E-mail security and audit*, aplikasi *Operational Risk Management*, penggantian *Battery UPS Data Center*, *Tabungan Simpel*, *Cash Recycling Machine*, *Commercial and micro*, penambahan lisensi *AV System* dan *Pentest Services* guna *security and compliance*, *RTGS Gen-II*, *internet banking* individu, *CIF Alert System*, *EMV-CRM & Paypass Mastercard*, tabungan gaji karyawan via *Signature*, *GT Frame*, *upgrade server IBM Power 8 –HCMS*.

- g. Mengimplementasi konsep peningkatan GCG dan manajemen risiko yang dikembangkan secara internal maupun dengan bantuan konsultan antara lain dalam bidang perkreditan, pengelolaan sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, penataan organisasi Pusat dan Cabang, serta pengendalian dan audit internal termasuk Pengawasan Terintegrasi terhadap Entitas Anak serta *Fraud Risk Assessment*.

Bank senantiasa melaksanakan penerapan Tata kelola Perusahaan dan Proses Manajemen Risiko dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku dengan harapan terciptanya kondisi yang semakin baik.

### Target Jangka Panjang

- a. Melanjutkan komitmen penguatan GCG sehingga berjalan maksimal dan sesuai dengan ketentuan regulator.

Penguatan GCG terus dijalankan baik dari sisi *structure*, *process* dan *outcome*.

- b. Melanjutkan strategi pengembangan bisnis secara organik, terutama dengan ditopang oleh segmen perbankan ritel dan komersial, serta penguatan peran Entitas Anak.

Sesuai visi-misi, pengembangan bisnis difokuskan pada segmen ritel dan komersial yang mencakup 68% dari total kredit Bank. Namun, pada tahun

2015, pertumbuhan kredit pada kedua segmen tersebut cenderung melambat sejalan dengan melambatnya kondisi ekonomi nasional.

- c. Membangun jaringan kantor yang menjangkau dan melayani seluruh provinsi dan daerah-daerah potensial di Indonesia.

Rencana pengembangan kantor terus dilanjutkan setiap tahun namun realisasinya masih cenderung rendah terutama karena faktor perijinan. Pada 2015, pembukaan kantor baru tercatat 14 kantor dari rencana sebanyak 25 kantor.

- d. Melanjutkan investasi strategis dalam teknologi informasi.

## **PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN**

Sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, secara struktur organisasi, Bank Panin memiliki seorang Direktur Kepatuhan, dimana dalam menjalankan tugasnya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang dikepalai oleh seorang Kepala Biro (Kepala Satuan Kerja Kepatuhan).

Dalam upaya meningkatkan efektifitas penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, maka Bank Panin telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada Satuan Kerja Kepatuhan Bankunkut:

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank
- c. Memastikan agar kebijakan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia (BI) dan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI dan/atau OJK serta pengawas lain yang berwenang.

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Piagam Kepatuhan Bank Panin, kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan merupakan suatu kewajiban seluruh organ dan karyawan Bank sehingga tercipta sebuah Budaya Kepatuhan. Untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan tersebut, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan berbagai upaya dan langkah preventif (*ex-ante*). Adapun upaya dan langkah yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan selama tahun 2015, antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan pemantauan secara berkala atas ketentuan dan peraturan Regulator (PBI, POJK) serta perundang-undangan lainnya yang baru diterbitkan serta mensosialisasikan ketentuan tersebut kepada unit kerja terkait untuk selanjutnya menjadi acuan / dasar bagi unit kerja terkait dalam melaksanakan kegiatan usaha
- b. Memberikan opini / review atas kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh Bank Panin termasuk rencana penerbitan/ pengembangan produk / aktivitas Bank agar

- sesuai dengan ketentuan internal Bank dan ketentuan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Melakukan monitoring terhadap rasio kehati-hatian Bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
  - d. Melakukan *review* / kaji ulang dan memberikan opini kepatuhan terhadap Memorandum Rekomendasi Kredit (proposal kredit / fasilitas) yang diajukan oleh unit bisnis. Pemberian opini tersebut ditujukan kepada 1 (satu) debitur maupun 1 (satu) Obligor yang memiliki jumlah nominal kredit atau total fasilitas tertentu.
  - e. Pemantauan rutin terhadap kewajiban pelaporan oleh Unit Kerja terkait dalam rangka memastikan kepatuhan Bank dalam penyampaian laporan secara tepat waktu, agar terhindar dari sanksi administratif dan denda
  - f. Melakukan pemantauan atas pemenuhan komitmen Bank yang masih dalam proses penyelesaian oleh Seluruh Divisi/Biro/Group/Unit Kerja terkait
  - g. Menyusun *Compliance Check List* terkait rencana jaringan kantor Bank Panin.
  - h. Menyampaikan Laporan berkala kepada yang menjadi kewajiban Satuan Kerja kepatuhan kepada Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Manajemen Internal Bank Panin dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal penyampaian laporan.
  - i. Melaksanakan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan Fungsi Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang dan Money Laundering.

Selama tahun 2015, pencapaian penerapan Fungsi Kepatuhan Bank dinilai efektif dan cukup baik, terlihat dari pelanggaran yang terjadi atas ketentuan regulasi yang berlaku selama tahun 2015 termasuk dalam kategori pelanggaran yang bersifat *non prudential*, antara lain :

- Terkait pelaporan LBU, LBBU dan LHB
- Terkait selisih kurang / lebih setoran Bank
- Terkait pelaporan transaksi efek
- Terkait penggunaan kode transaksi *treasury single account* 51-52

Namun demikian Bank Panin akan terus berupaya meningkatkan Fungsi Kepatuhan Bank untuk menjadi semakin baik.

### **PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)**

Secara khusus, sebagai bentuk Kepatuhan Bank atas ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Bank telah memiliki satuan kerja khusus yang disebut Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) dan dikoordinasikan melalui Biro Kepatuhan. Bank Panin melalui petugas Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) Pusat

maupun cabang, secara kontinyu dengan didukung oleh sistem yang ada telah menjalankan Program APU & PPT.

Dalam rangka penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pemberantasan tindak pidana korupsi, serta tindak pidana dibidang perpajakan, Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) telah menindaklanjuti permintaan data informasi nasabah yang diperlukan oleh Regulator, Instansi Pemerintah dan Instansi Keuangan yang berwenang lainnya.

Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) juga telah menindaklanjuti permintaan dan pencabutan pemblokiran harta kekayaan nasabah Bank Panin sesuai dengan permintaan dari lembaga yang berwenang diantaranya yaitu Direktorat Jenderal Pajak, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) juga melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah Bank Panin yang meliputi Transaksi Keuangan Tunai diatas Rp500Juta (LTKT), dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), serta Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL). Disamping itu, UKPN juga telah melaksanakan kewajiban penyampaian data jumlah nasabah kepada PPATK guna kepentingan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).

Kegiatan lain yang telah dilakukan dalam mendukung program APU & PPT yaitu menyampaikan kuesioner Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Bank Panin kepada Bank Koresponden atau Bank yang memiliki kerjasama fasilitas kredit. Penyampaian kuesioner ini merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip APU & PPT pada Bank Panin dalam kegiatan *Cross Border Correspondent Banking* (CBCB) sebagaimana diwajibkan oleh rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dan ketentuan Bank Indonesia.

### **ANTI-GRATUITY**

Pada Bank terdapat ketentuan Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang mengatur :

- Setiap karyawan Bank dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non-tunai lainnya, dari pihak luar Bank sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Bank ataupun pemberian informasi Bank yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah dari Bank.
- Bank dan karyawan Bank tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun asset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan Bank atau pribadi kepada pihak diluar Bank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/ jasa, organisasi apapun ataupun nasabah Bank dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun Bank dan karyawan Bank tidak diperkenankan untuk menggunakan pihak ketiga dalam menawarkan, menjanjikan atau memberi sesuatu, baik dana tunai maupun asset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan Bank atau pribadi kepada pihak diluar Bank

## **WHISTLEBLOWING SYSTEM**

Dalam rangka mendukung implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan menciptakan kesadaran risiko maka dibutuhkan partisipasi aktif seluruh karyawan dan nasabah untuk menyampaikan informasi terkait indikasi pelanggaran terkait kecurangan (fraud) maupun benturan kepentingan melalui suatu system / mekanisme *whistleblowing*.

*Whistleblowing system* merupakan salah satu komponen Pilar Deteksi dalam *Strategi Anti Fraud* Bank Panin dan nasabah serta karyawan dapat melaporkan indikasi pelanggaran melalui media email yaitu [kasihtau@panin.co.id](mailto:kasihtau@panin.co.id)

Informasi dan hal-hal yang dapat dilaporkan antara lain apabila dalam lingkup Bank terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Penipuan
2. Pencurian
3. Penggelapan asset
4. Pembocoran informasi
5. Tindak Pidana Perbankan
6. Tindak Pidana Pencucian Uang

### **Mekanisme Whistleblowing**

Pejabat yang ditunjuk mengelola Whistleblowing melakukan evaluasi dan analisis terhadap semua laporan yang masuk sebagai preliminary assessment bahwa laporan tersebut dapat ditindaklanjuti dan bukan merupakan *junk mail*. Hasil evaluasi apabila laporan tersebut layak ditindaklanjuti maka akan melibatkan unit kerja terkait antara lain *Fraud Management Team*, SKAI, *Human Resources* ataupun unit lainnya untuk dilakukan investigasi.

Sifat laporan adalah rahasia sehingga pelapor diharapkan mencantumkan identitasnya sehingga mempermudah tindak lanjut. Pelaporan *anonym* diperbolehkan namun tidak dianjurkan. Laporan diprioritaskan untuk laporan yang memuat informasi detail dan pelapor dapat dihubungi untuk dimintakan keterangan lanjutan apabila diperlukan.

### **Perlindungan Bagi Pelapor**

Atas laporan yang ditindaklanjuti, Bank akan memberikan apresiasi dan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan bagi pelapor meliputi :

- Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan
- Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor
- Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindak tidak menyenangkan dari pihak terlapor


**Pemberian Sanksi**

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan fraud/pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**FUNGSI AUDIT INTERN**

**Struktur atau Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern**

Dalam struktur organisasi Bank Panin, unit Audit Internal (Biro Pengawasan & Pemeriksaan/ SKAI) dipimpin oleh Kepala SKAI yaitu: Herbert J.S. Sibuea yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Untuk menjaga independensi dan menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut atas temuan SKAI, maka Kepala SKAI bertanggung jawab secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.



**Komposisi Tenaga Kerja Auditor Internal**

Pada tahun 2015 Auditor Internal memiliki jumlah tenaga kerja dengan klasifikasi masa kerja sebagai berikut :

Masa Kerja	Total Auditor
0 – 4 tahun	77
5 – 9 tahun	73
10 – 14 tahun	23
> 15 tahun	33

Adapun program sertifikasi yang telah dilaksanakan oleh Auditor Internal bank Panin selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Sertifikasi	Total Auditor
Certified Information System Auditor (CISA)	1
Certified Ethical Hacker (CEH)	3
Kompetensi IA	2



Risk Management Certification (SMR), Level 1	147
Risk Management Certification (SMR), Level 2	7
Risk Management Certification (SMR), Level 3	5
Risk Management Certification (SMR), Level 4	1

### Fokus dan Pelaksanaan Audit 2015

Pada tahun 2015, pelaksanaan Audit Intern berfokus pada :

1. Pelaksanaan on site audit, meliputi *assessment* aktivitas/ produk/ proses operasional dan *services, review* dan kaji ulang kecukupan *internalcontrol, compliancetest* terhadap implementasi operasional bank terhadap kebijakan/prosedur yang telah ditetapkan di Kantor-Kantor Cabang dan Kantor Pusat sejalan dengan skedul yang telah direncanakan, dengan ruang lingkup dan fokus atas area-area yang berisiko tinggi di Bidang Operasional dan Jasa, Bidang Perkreditan, Bidang Teknologi Informasi, Bidang *Treasury*, dan Bidang lainnya, antara lain: pemeriksaan oleh SKAI Kantor Pusat pada 83 Aktivitas di Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Entitas Anak, serta pemeriksaan oleh SKAI Kantor cabang di 39 Kantor Cabang Utama, 175 Kantor Cabang Pembantu dan 17 Kantor Kas serta melakukan *Surprised* Audit bersama dengan Internal Control Unit Kantor Cabang.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPP dan SKAI di Kantor Cabang Utama selama tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa secara umum, penilaian SKAI terhadap aktivitas Bidang Operasional, Bidang Perkreditan, Bidang Teknologi Informasi dan aktivitas *Treasury* serta entitas anak masih sesuai dengan profil risiko Bank yang dilaporkan oleh Biro Manajemen Risiko, meskipun masih ditemukan kondisi yang memerlukan peningkatan *riskawareness*, supervisi dan disiplin dalam pelaksanaan kontrol serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku namun tidak signifikan mempengaruhi profil risiko Bank.

### Rencana Kerja Audit 2016

Rencana Kerja Audit Intern tahun 2016 difokuskan pada :

1. Meningkatkan fungsi pengawasan berbasis risiko (ruang lingkup dan fokus pada area berisiko tinggi) dengan kaji ulang atas kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) dan penerapan *GCG*.
2. Meningkatkan jasa serta fungsi assurance, konsultasi melalui pengembangan audit methodology, serta jasa fraud investigasi dan reporting.
3. Mengembangkan fungsi pengawasan terintegrasi serta *combined assurance* sebagai internal audit entitas utama bersama-sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya berkaitan dengan konglomerasi keuangan.
4. Menghasilkan nilai tambah bagi internal audit dengan meningkatkan kualitas audit berbasis teknologi, melalui implementasi aplikasi audit management system serta pengembangan fungsi continues audit.
5. Meningkatkan keahlian dan kompetensi auditor, melalui training/ workshop/ seminar/ sertifikasi, khususnya untuk CIA, CFE, FRE, QIA, CISA dan SMR.

**PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)**

Sesuai dengan pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pelaporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester I dan Semester II tahun 2015, maka jumlah kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) dengan nilai kerugian/ penyimpangan di atas Rp 100 juta selama periode Tahun 2015 adalah 3 (tiga) kasus.

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	6	3	-	-
Telah diselesaikan	-	-	6	3	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	2	-	-	-

**AUDIT EKSTERNAL****Kewenangan dan Kuasa Direksi menunjuk Akuntan Publik Independen**

Berdasarkan hasil RUPS tanggal 29 Mei 2015, telah memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik independen untuk mengaudit buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Dengan memperhatikan pemberitahuan hasil RUPS tanggal 29 Mei 2015, Direksi menetapkan Osman Bing Satrio and Eny sebagai auditor independen Bank Panin tahun 2015. Penunjukan ini telah diumumkan di media cetak yakni pada tanggal 3 Juni 2015.

Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Bank Panin selama 5 tahun terakhir:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan)
2015	Osman Bing Satrio & Eny	Merliyana Syamsul
2014	Osman Bing Satrio & Eny	Bing Harianto, SE
2013	Osman Bing Satrio & Eny	Bing Harianto, SE
2012	Osman Bing Satrio & Eny	Bing Harianto, SE

2011	Osman Bing Satrio & Rekan	Basar Alhuenius, SE
------	---------------------------	---------------------

### **Independensi dalam Pelaksanaan Proses Audit**

Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte) dan tim audit dalam menjalankan independensi dalam pelaksanaan proses audit tunduk kepada code of conduct for professional accountant section 290 yang dikeluarkan oleh IFAC, SPAP yang dikeluarkan oleh IAPI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan – (Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-310/BL/2008 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa di pasar modal.

Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, KAP mampu bekerja secara independen dan memiliki reputasi yang baik, serta telah memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2015 telah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek di bawah ini:

- Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
- Legalitas perjanjian kerja;
- Ruang lingkup audit;
- Standar profesional akuntan publik, dan
- Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

### **Biaya audit umum laporan keuangan**

Total biaya Audit Umum Laporan Keuangan Bank Panin tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 3.700.000.000,- yang meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sedangkan biaya audit untuk tahun fiskal 2014 adalah sebesar Rp3.550.000.000,-


## **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

### **Penerapan Manajemen Risiko**

PaninBank memahami bahwa bisnis perbankan memiliki beragam risiko yang harus diidentifikasi, dikelola, dipantau secara konsisten dan ditindaklanjuti dengan langkah mitigasi sehingga dampak kejadian risikodapat diminimalisasi. Keterlambatan dalam memitigasi risiko dapat berakibat fatal, sebaliknya kecepatan dan ketepatan dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko dapat melahirkan peluang bagi pengembangan usaha.

Penerapan Manajemen Risiko Bank mengacu pada Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang disusun berdasarkan PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 dan Surat Edaran BI No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, yaitu:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; Peran Dewan Komisaris antara lain: mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko melalui rapat dengan Direksi dan memutus permohonan Direksi terkait transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dengan berpedoman pada anggaran dasar yang berlaku. Peran Direksi antara lain: melakukan evaluasi strategi manajemen risiko yang disesuaikan dengan bisnis Bank, mengkaji penilaian risiko, seperti pelaksanaan penetapan limit risiko dalam aktivitas perkreditan, aktivitas treasury, limit transaksi operasional dan memastikan penyediaan sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan risiko sesuai kompleksitas usaha Bank yang fokus dalam pembiayaan kepada Komersil dan Retail, termasuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola risiko melalui Program Sertifikasi Manajemen Risiko.
- b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit; PaninBank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik antara lain Internal Control Unit, Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. PaninBank telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan telah disusun sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan SDM dan risk appetite. Kebijakan tersebut dikaji ulang secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan/perubahan yang terjadi, baik internal maupun eksternal. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko telah didokumentasikan secara tertulis dan lengkap serta direview secara berkala. Dalam melakukan aktivitas bisnisnya, PaninBank telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang membahas strategi PaninBank secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis dan penetapan strategi tersebut telah memperhitungkan dampaknya terhadap permodalan Bank, antara lain proyeksi permodalan dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
- c. Kecukupan proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;



Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang melekat pada produk dan aktivitas bank, serta terhadap produk dan aktivitas baru sebelum ditawarkan/dijual/dipasarkan kepada nasabah.

Pengukuran risiko dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha PaninBank. Metode pengukuran risiko yang digunakan disesuaikan mengikuti metode yang ditetapkan oleh Regulator dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal yang digunakan menggunakan metode standar untuk menghitung kecukupan modal terhadap risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

Pemantauan risiko dilakukan baik oleh unit pelaksana terkait kredit, operasional, treasury maupun oleh Biro Manajemen Risiko. Pengendalian risiko telah dilakukan dengan pengkinian limit pada aktivitas bisnis baik pada unit bisnis perkreditan, treasury, operasional maupun pada unit kerja pendukung. Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIM) telah disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank. Untuk SIM risiko kredit terefleksi dari dashboard/portal maupun laporan kepada Manajemen untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan/kebijakan lebih lanjut.

Bank telah menggunakan menggunakan parameter untuk pengukuran risiko yang meliputi 8 jenis risiko sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh Regulator. Penyampaian Profil Risiko PaninBank setiap Triwulan kepada Regulator telah dilakukan tepat waktu. Adapun peringkat komposit profil risiko posisi 31 Desember 2015 adalah Low to Moderate.

- d. Sistem Pengendalian Internal; Seluruh manajemen dan karyawan memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal. Di PaninBank penerapan pengendalian internal dalam pengelolaan risiko mencakup:
- a) Melakukan penetapan struktur organisasi, dengan melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (business unit) dengan

unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (risk mangament unit).

- b) Penetapan Risk Management Unit, yaitu unit kerja independen yang membuat kebijakan manajemen risiko, metodologi pengukuran risiko, penetapan limit risiko dan melakukan validasi data/model.
- c) Setiap transaksi dan aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko, akan dikaji dan dipantau sesuai kebutuhan, oleh masing-masing unit bisnis.

Selain itu, PaninBank senantiasa memastikan dipenuhinya berbagai hal pokok dalam proses pengendalian, mencakup: adanya kesesuaian sistem pengendalian internal dan risiko bank, penetapan wewenang pemantauan kebijakan, prosedur dan limit, struktur organisasi yang jelas dan prinsip four eyes yang memadai; dan kecukupan prosedur untuk pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan.

Bank juga mengkaji efektivitas penerapan manajemen risiko termasuk kecukupan kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen secara berkala. Termasuk melakukan Audit internal atas proses manajemen risiko dan pemantauan perbaikan atas hasil temuan audit.

### **Sistem Pengendalian Intern**

Penerapan tata kelola PaninBank menjadi tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan Bank sebagai dasar pencapaian tujuan, serta menjaga dan meningkatkan nilai PaninBank.

- a. Kegiatan pengendalian intern meliputi : Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*), Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*), Pengendalian Sistem Informasi, Pengendalian Aset Fisik (*Physical Controls*), Pembukuan dan Dokumentasi
- b. Adapun 3 (tiga) elemen pada system pengendalian intern, antara lain :
  - People: Kompetensi, Disiplin, Culture, Behaviour, Attitude, Character;
  - Prosedur: Kebijakan Operasional, Buku Pedoman Operasional Transaksi dan Produk, Penetapan Job Description, Pembatasan Wewenang, Pemisahan Fungsi (*Checker - Maker / four eyes principle*) dan Pemisahan Ruang Lingkup Pekerjaan, Kerahasiaan Password / *Acces Code*;
  - Sistem/ Proses: Penetapan Aplikasi sesuai dengan Fungsi Unit Kerja, Penetapan Limit Transaksi (*Authorities*), Setting Password/ *Acces Code*, Dual Control, Validasi, dll.
- c. Untuk pelaksanaan pengendalian intern, meliputi Pemisahan Fungsi (*Four-Eyes Principles*), antara supervisor dan staff pelaksana, Penerapan prinsip *dual control* dan/atau (dua) tanda tangan dalam matrix otorisasi Bank, Pemisahan

fungsi aktivitas, peng-otorisasian dan pencatatan transaksi); Verification & Reconciliation; Complete Documents; Evaluation.

**PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR**

Pada aktivitas penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait, Bank Panin selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku khususnya No. 8/13/PBI/2006 mengenai ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selama tahun 2015 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait Bank Panin.

Berikut merupakan rincian penyediaan dana kepada pihak terkait Bank dan juga terhadap 25 debitur inti Bank (tidak terkait) per 31 Desember 2015 :

Penyediaan Dana	2015	
	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
Kepada Pihak Terkait	131	1.777.442
Kepada Debitur Inti <sup>*)</sup> :		
- Individual	7	8.980.511
- Grup	18	21.191.470

<sup>\*)</sup> 25 Debitur Inti Bank

**PERMASALAHAN HUKUM**

**Perkara Penting Yang Sedang Dihadapi Oleh Perusahaan**

Dalam kegiatan usahanya, Bank Panin menghadapi Risiko litigasi dan dapat tersangkut kasus hukum. Adapun Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank Panin selama periode tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Tahun 2015	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	92	0
Dalam proses penyelesaian	221	1
<b>TOTAL</b>	<b>313</b>	<b>1</b>



**Perkara Penting Yang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat**

Sepanjang tahun 2015 tidak terdapat perkara penting yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris & Direksi yang sedang menjabat pada Bank Panin.

**TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

Selama tahun 2015 terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh Direksi. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut yaitu:

- Terkait permohonan pemberian fasilitas kepada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. (pihak terkait PT. Bank Panin Tbk), berdasarkan beberapa Memorandum Rekomendasi Kredit, yaitu : No.016/IBD/KKD/15 tanggal 13 Januari 2015, No.142/IBD/KKD/15 tanggal 18 Maret 2015 dan No.556/IBD/KKD/15 tanggal 13 Agustus 2015, dimana salah satu pemberi keputusan/ persetujuan atas pengajuan tersebut merupakan salah satu Komisaris di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk yaitu Sdri. Roosniati Salihin.

Pada saat pengambilan keputusan, Sdri. Roosniati Salihin sebagai pihak yang memiliki benturan kepentingan telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan/ persetujuan dilakukan secara profesional dan wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menguntungkan diri sendiri dan debitur atau tidak menimbulkan kerugian pada PT. Bank Panin Tbk.

- Terkait permohonan pemberian fasilitas kepada PT. Verena Multifinance Tbk. (pihak terkait PT. Bank Panin Tbk), berdasarkan beberapa Memorandum Rekomendasi Kredit, yaitu : No.198/IBD/KKD/15 tanggal 14 April 2015 dan No.862/IBD/KKD/15 tanggal 26 November 2015, dimana salah satu pemberi keputusan/ persetujuan atas pengajuan tersebut merupakan salah satu Komisaris di PT. Verena Multifinance Tbk. yaitu Sdr. Gunawan Santoso.

Pada saat pengambilan keputusan, Sdr. Gunawan Santoso sebagai pihak yang memiliki benturan kepentingan telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan/ persetujuan dilakukan secara profesional dan wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menguntungkan diri sendiri dan debitur atau tidak menimbulkan kerugian pada PT. Bank Panin Tbk.

Rincian penanganan benturan kepentingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan *)
1.	Roosniati Salihin Sebagai Komisaris di PT.Clipan Finance Indonesia Tbk.	- Hendrawan Danusaputra (Direktur)	Pemberian fasilitas Pinjaman Tetap VII (MRK No.016/IBD/KKD/15)	Rp.250Milyar	
		- Gunawan Santoso (Diretur) - Rosniati Salihin (Direktur)	Pemberian fasilitas Pinjaman Tetap VIII (MRK No.142/IBD/KKD/15)	Rp.250Milyar	

			Pemberian fasilitas Pinjaman Money Market (MRK No.556/IBD/KKD/15)	Rp.50Milyar	
2	Gunawan Santoso Sebagai Komisaris di PT.Verena Multifinance Tbk.	- Hendrawan Danusaputra (Direktur) - Gunawan Santoso (Diretur) - Rosniati Salihin (Direktur)	Pemberian fasilitas Pinjaman Tetap V (MRK No.198/IBD/KKD/15)	Rp.100Milyar	
			Pemberian fasilitas Pinjaman Tetap VI (MRK No.862/IBD/KKD/15)	Rp.100Milyar	

\*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

## **SHARES OPTION**

Saat ini Perseroan belum memiliki program share option baik kepada Manajemen (MSOP) maupun kepada karyawan (ESOP).

## **BUY-BACK SAHAM DAN BUY BACK OBLIGASI BANK**

Pelaksanaan Buy Back Saham merujuk pada peraturan OJK No. XI.B.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua OJK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 dan No. 2/POJK.04/2013, dimana OJK memberi keleluasaan kepada emiten untuk melakukan pembelian saham kembali tanpa melalui RUPS dengan jangka waktu pengalihan terbatas. Pada tahun 2015 Perseroan tidak melakukan buy back Saham maupun Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.

## **PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK**

Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perseroan dikelompokkan ke dalam 4 bidang, yaitu bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pemeliharaan lingkungan, bidang keagamaan serta bidang pendidikan, seni dan olahraga. Jumlah dana yang disalurkan untuk kegiatan sosial dan CSR pada tahun 2015 sebesar Rp. 7.922.932.722,-.

## **KODE ETIK**

### **Tujuan Kebijakan Kode Etik**

Merupakan rambu-rambu bagi Karyawan dalam melakukan aktivitasnya. Kebijakan Kode Etik ini diselaraskan dengan nilai-nilai inti Perusahaan yang selama ini telah diterapkan dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

### **Upaya Peningkatan Pelaksanaan Kode Etik**

Dalam meningkatkan pelaksanaan kode etik, Bank telah menerapkan beberapa upaya yaitu:

- a. Sosialisasi, penerapan dan penegakan etika perusahaan, dimana Bank mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku kepada seluruh tingkat dan jenjang organisasi Bank. Setiap Karyawan Bank yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Bank maupun Peraturan Perusahaan wajib melaporkan segala informasi yang diketahuinya sesegera mungkin. Pelaporan ini dapat ditujukan kepada Komite GCG;

*Fraud Management Team*; Atasan/ Atasan Langsung; atau menggunakan jalur *Whistleblowing*.

- b. Pernyataan kode etik berlaku di seluruh level organisasi perusahaan. *Signoff* pada tanggal 5 Juni 2013 oleh Dewan Komisaris dan Direksi PaninBank, dimana Bank mewajibkan seluruh Karyawan Bank untuk membaca, memahami dan menandatangani Lembar Pernyataan.
- c. Menerapkan budaya perusahaan sebagai bagian dari *Key Performance Indicator* (KPI), yaitu *Integrity, Collaboration Accountability, Respect and Excellence* (ICARE).

### BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang menjadi panduan, tatanan dan pedoman tingkah laku seluruh karyawan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari. Bank menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (Integrity, Collaboration, Accountability, Respect dan Excellence). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi Bank untuk terus maju.

Nilai-nilai perusahaan ini disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan Pimpinan Bank melalui program pelatihan dan berbagai kegiatan lainnya. I-CARE bertujuan untuk mendorong perhatian yang lebih besar kepada layanan dan kepuasan Pemangku Kepentingan melalui kerjasama yang berlandaskan kepercayaan dan visi bersama.

### PERLINDUNGAN NASABAH

Ketentuan tentang perlindungan nasabah diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Perseroan menerapkan kebijakan perlindungan nasabah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun ketentuan Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam melakukan transaksi, bank diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada nasabah antara lain:

- a. Nama produk dan jenis produk
- b. Penerbit produk
- c. Manfaat dan risiko produk
- d. Persyaratan dan tata cara penggunaan produk
- e. Biaya-biaya yang melekat
- f. Perhitungan bunga/bagi hasil/margin keuntungan
- g. Jangka waktu berlakunya produk

Peraturan Bank Indonesia tersebut tidak hanya mewajibkan bank untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat, namun juga mewajibkan bank untuk menjaga data nasabahnya. Bank diperkenankan memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis dari nasabah. Dimana, sebelum menyetujui datanya dapat diberikan kepada pihak lain, nasabah berhak mendapat penjelasan mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian data pribadi nasabah tersebut kepada pihak lain.

Pemberian informasi kepada nasabah disampaikan dengan sebaik-baiknya melalui brosur fitur produk, papan tarif, dan kurs mata uang di kantor Perusahaan. Tenaga penjual Perusahaan dibekali dengan pengetahuan perbankan dan produk Perusahaan yang memadai serta memiliki mutu standar pelayanan yang baik. Untuk pemasaran produk reksadana dan asuransi dimana Perusahaan menjadi agen penjual, tenaga penjual memiliki sertifikasi yang disyaratkan untuk agen penjual dari Bapepam LK dan AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia).

Bank juga senantiasa menyampaikan apakah dana yang disimpan di Bank dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau tidak, serta menempelkan stiker keikutsertaan Perusahaan dalam program penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), di seluruh kantorkantor cabang Bank.

### **PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN**

Perseroan telah membentuk Unit Penanganan Pengaduan Nasabah. Unit ini bertanggung jawab mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan standar dan ketentuan Service Level Agreement (SLA) yang terdapat dalam Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Dengan dibentuknya unit ini akan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan secara efektif dalam jangka waktu yang memadai. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat risiko reputasi Perseroan, karena apabila Pengaduan tidak segera ditanggulangi dalam jangka panjang dapat berpotensi menurunkan kepercayaan Nasabah.

Fungsi khusus penanganan dan penyelesaian Pengaduan adalah fungsi yang menangani dan menyelesaikan Pengaduan baik yang diajukan secara lisan atau secara tertulis yang ada di Kantor Pusat sebagai coordinator ataupun yang terdapat di Kantor Cabang Utama (KCU)/ Kantor Cabang Pembantu (KCP)/unit kerja terkait di Kantor Pusat.

Dalam melakukan penyelesaian pengaduan nasabah, unit kerja Penanganan Pengaduan Nasabah berpedoman pada Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang senantiasa dikinikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengkinian Pedoman yang terakhir dilakukan untuk menyesuaikan dengan dua ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan oleh Bank Indonesia, sebagai berikut:


- a. Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
- b. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- c. POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di

Sektor Jasa Keuangan.

## SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Pembentukan fungsi Sekretaris Perusahaan PaninBank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan BEI No. Kep-305/BEJ/07-2004.

### Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan



### Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 35/POJK. 04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Corporate Secretary berperan sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Corporate Secretary harus selalu Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas-tugas lain yang dilakukan adalah:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
2. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web;
  - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;

- d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Kegiatan yang dilakukan antara lain mencakup:

- **Bidang Corporate Affairs**

Bertanggung jawab dalam semua kegiatan yang terkait dengan pemenuhan ketentuan sebagai perusahaan publik, antara lain:

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal dan memahami semua peraturan yang berlaku dibidang pasar modal,
- b. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
- c. Memenuhi kewajiban Pelaporan Keterbukaan Informasi,
- d. Menyelenggarakan public expose,
- e. Mengkoordinir pelaksanaan corporate actions, dividend payment, dan lain-lain.
- f. Memonitor komposisi pemegang saham Bank dari waktu ke waktu

- **Bidang Corporate Communications**

Memfasilitasi proses pertukaran dan keterbukaan informasi yang terkait dengan perusahaan, baik internal maupun eksternal, antara lain:

- a. Mengelola komunikasi dengan media massa (media relations) antara lain:
- b. Menyusun dan mendistribusikan press release,
- c. Menyusun dan mendistribusikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan.
- d. Mengadakan press conference,
- e. Memaintain website Bank khususnya content yang terkait penyediaan informasi kepada investor, pelaksanaan GCG, dan kegiatan Corporate Secretary.
- f. Melakukan media monitoring dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Panin, baik yang terbit di media cetak, media on-line, dan media elektronik lainnya.

- g. Merespon dan menangani secara cepat dan proporsional setiap pemberitaan negatif di mass media (cetak dan elektronik) baik yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Panin yang dapat berdampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap reputasi BankPanin.
- h. Berkoordinasi dengan Customer Complain Handling Department dalam memberikan tanggapan terhadap keluhan nasabah yang diterbitkan di mass media.
- i. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan perkembangan terbaru perusahaan, publikasi penting dan kebijakan-kebijakan Manajemen yang penting untuk diketahui oleh seluruh pimpinan, staf dan karyawan Bank.
- j. Melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

### - **Bidang Board Office Support**

Memastikan kegiatan Direksi dan Komite-komite Direksi berjalan secara efektif dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), antara lain:

- a. Mengelola penyelenggaraan Rapat Direksi dan Komite-Komite Direksi,
- b. Mengatur jadwal rapat,
- c. Menyiapkan dan mengedarkan undangan rapat
- d. Menyusun agenda rapat,
- e. Membuat risalah rapat, dan mengadministrasikan dokumen-dokumen rapat.
- f. Memonitor dan menindaklanjuti keputusan rapat dan melakukan komunikasi internal bila diperlukan.

### - **Bidang Customer Complain Handling**

- a. Mengkoordinir, memonitor dan memastikan semua pengaduan nasabah telah ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja Kantor Pusat dan cabang-cabang, termasuk pengaduan yang diterima melalui media massa, e-mail dan website perusahaan sesuai ketentuan, serta mengadministrasikan dan memenuhi ketentuan pelaporan yang diwajibkan oleh Regulator.
- b. Menganalisis statistik pengaduan yang diterima dari nasabah, sebagai input bagi unit kerja terkait dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk dan layanan Bank.

Pada 2015, Sekretaris Perusahaan menjalankan berbagai kegiatan antara lain sebagai



berikut:

1. Dalam bidang Corporate Affair Sekretaris Perusahaan antara lain berhasil ;
  - a. Melaksanakan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, pada tanggal 29 Mei 2015.
  - b. Menyelenggarakan Public Expose, pada tanggal 3 Desember 2015 dan memenuhi kewajiban Pelaporan Keterbukaan Informasi kepada otoritas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.
  - c. Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk setiap peraturan yang baru serta memberikan update dan masukan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait dengan adanya peraturan-peraturan pasar modal yang baru.
  - d. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik melalui idx.net dan portal OJK, termasuk keterbukaan informasi yang disampaikan kepada media massa.
  - e. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, termasuk laporan kepada Lembaga Peningkat, Wali Amanat dan lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Otoritas Perbankan
2. Dalam bidang Corporate Communications, Sekretaris Perusahaan antara lain
  - a. Melakukan pengkinian tampilan dan konten website Bank untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik
  - b. Melakukan pengkinian Pedoman dan Kebijakan Komite Aset dan Liability Perseroan • Menyelesaikan penyusunan dan mendistribusikan 18 press release, menyusun dan mendistribusikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan, mengadakan press conference, memelihara website Bank, dan lain-lain.
  - c. Melakukan media monitoring dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Bank, merespon secara cepat dan proporsional pemberitaan-pemberitaan negatif di media masa dan menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh nasabah yang diterbitkan di media massa.
3. Dalam bidang Bidang Board Office Support, Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan dan menghadiri 18 Rapat Direksi, 4 Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris, 12 Rapat ALCO, dan 7 Rapat Komite-Komite Direksi, seperti Komite Manajemen Risiko, Komite GCG dan Komite Pengarah Teknologi Informasi, serta menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat.

4. Dalam bidang Customer Complain Handling, Sekretaris Perusahaan menyelesaikan mengkoordinir penyelesaian pengaduan-pengaduan nasabah sesuai dengan SLA dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.07/2013, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, serta mengikuti pelatihan-pelatihan dalam bidang Customer Complain Handling.

#### **KETERBUKAAN INFORMASI**

Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan peraturan regulator.

Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan POJK Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Tanggal 31 Maret 2015 dan salinan Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional".

Dengan berpedoman pada POJK di atas, bank menyampaikan Laporan ke regulator dan para stakeholder. Laporan tersebut antara lain :

- Laporan Publikasi Bulanan
- Laporan Publikasi Triwulanan
- kewajiban pengungkapan permodalan
- dan Laporan Publikasi Tahunan

Laporan tersebut juga terdapat pada Situs Web Bank sesuai jangka waktu, beserta dengan informasi lainnya yang dapat diakses oleh publik dengan mudah.

#### **HUBUNGAN DENGAN INVESTOR & MEDIA**

Dalam penyampaian informasi dan komunikasi dengan pihak eksternal, Bank mengutamakan prinsip-prinsip komunikasi yang terbuka, aktif dan bertanggung jawab. Investor Relation memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Pemegang Saham dan Investor dapat terpenuhi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan regulasi Otoritas Pengawas Modal dan Bursa Efek tanpa mengurangi kewajiban untuk melakukan full disclosure dan prinsip-prinsip equitable treatment.

Investor Relation harus memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah valid dan telah diverifikasi oleh fungsi-fungsi lain di dalam Perusahaan yang berkaitan dengan informasi tersebut sebelum disampaikan kepada para investor.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam mendokumentasikan pengelolaan hubungan media, baik media elektronik maupun cetak, sehingga integritas dan kredibilitas atas informasi Perusahaan kepada masyarakat dapat dijaga.

Bentuk komunikasi dengan media massa bisa berupa konferensi pers, pengumuman, press release maupun wawancara.

Setiap pertanyaan, kritik maupun saran dari masyarakat baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana komunikasi harus dapat ditanggapi dengan sebaik-baiknya. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tanggapan yang akan disampaikan oleh Bank dengan memperhatikan masukan yang diberikan oleh Divisi/Biro terkait.

Pada tahun 2015, Bank mengadakan berbagai acara secara reguler atau secara khusus agar masyarakat investor bias mendapatkan informasi tentang Bank, antara lain melalui press conference, pendistribusian siaran pers, media interview, analyst meeting, analyst visit, dan lain-lain.

### **PROMOSI DI MEDIA MASSA**

Bank Panin secara konsisten memantau pemberitaan terkait Perusahaan di media massa cetak, media elektronik maupun media sosial. Perseroan juga memanfaatkan media massa untuk menyampaikan pesan-pesan melalui pemberitaan maupun pesan pemasaran atau promosi. Kegiatan promosi melalui media massa diselenggarakan oleh Divisi Marketing Communications, baik yang bersifat Above the line (ATL), seperti TV, Radio, Majalah, Koran, dan Billboard, maupun yang bersifat Below the Line, berupa event, spanduk, poster, flyer dan lain-lain.

### **WEBSITE**

Bank senantiasa memelihara *website* Perusahaan ([www.panin.co.id](http://www.panin.co.id)) dengan baik, yang ditujukan untuk pemberian informasi dan juga kepentingan *stake holders*. Publik dapat dengan mudah mengakses *website* Bank Panin untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait perusahaan, baik itu informasi keuangan maupun non-keuangan Bank, mulai dari produk / fasilitas Bank, laporan-laporan yang wajib dicantumkan pada *website* Bank, sampai pada kesempatan untuk berkarir pada Bank Panin. Publik juga dapat memanfaatkan *website* Bank untuk menghubungi Bank apabila terdapat hal yang ingin disampaikan. Selain itu, *website* Bank juga dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan transaksi *internet banking*.

### **SIARAN PERS**

Bank Panin melakukan pengelolaan komunikasi korporasi dan informasi strategis liannya seperti penyampaian hasil laporan keuangan kuartalan dan tahunan dan hasil Rapat Umum Saham Tahunan, dan kegiatan korporasi lainnya dalam bentuk siaran pers. Di tahun 2015, Bank mengeluarkan 18 press release terkait transparansi kinerja keuangan Bank, kegiatan pemasaran dan kegiatan gabungan dengan pihak ketiga. Berikut adalah daftar siaran pers 2015:

<b>No</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Perihal</b>
1.	09 Januari 2015	Pemenang Hadiah Utama Panin Super Bonanza 2014
2.	11 Februari 2015	Kinerja Bank Panin Tahun 2014
3.	23 Februari 2015	Agen Penjual Sukuk Ritel Seri 007 - Malang
4.	27 Februari 2015	Agen Penjual Sukuk Ritel Seri 007 - Jambi
5.	09 Maret 2015	Pembukaan Kantor Cabang Utama Kupang

<b>6.</b>	30 April 2015	Kinerja Bank Panin Kuartal I 2015
<b>7.</b>	05 Mei 2015	Agen Penjual Saving Bond Ritel Seri 001 - Bogor
<b>8.</b>	08 Mei 2015	Customer Gathering Dereksi dan Nasabah Padang
<b>9.</b>	09 Mei 2015	Agen Penjual Saving Bond Ritel Seri 001 - Palembang
<b>10.</b>	13 Mei 2015	Agen Penjual Saving Bond Ritel Seri 001 - Kendari
<b>11.</b>	29 Mei 2015	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2015
<b>12.</b>	31 Juli 2015	Press Release Kinerja Semester I 2015
<b>13.</b>	23 Agustus 2015	PaninBank Mendukung Capital Market Run 2015
<b>14.</b>	22 September 2015	PaninBank Agen Penjual Obligasi Ritel Seri 012 - Surabaya
<b>15.</b>	30 September 2015	PaninBank Agen Penjual Obligasi Ritel Seri 012 - Ambon
<b>16.</b>	07 Oktober 2015	PaninBank Agen Penjual Obligasi Ritel Seri 012 - Banjarmasin
<b>17.</b>	29 Oktober 2015	Kinerja Bank Panin Kuartal III 2015
<b>18.</b>	03 Desember 2015	Press Release Public Expose 2015

### KORESPONDENSI

Selama tahun 2015 Perusahaan mengirimkan surat/ melakukan korespondensi dengan pihak eksternal antara lain ke Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Daftar Korespondensi ke Bursa Efek Indonesia dan OJK tahun 2015 sebagai berikut:

<b>Tanggal/ Date</b>	<b>No.surat</b>	<b>Perihal</b>
21 Desember 2015	533/DIR/EXT/15	Hasil Pemeringkatan Tahunan Efek Bersifat Utang
12 July 2015	500/DIR/EXT/15	Surat Kuasa Pengurus Bank untuk Kegiatan BEI
12 July 2015	502/DIR/EXT/15	Surat Kuasa Pengurus Bank untuk Kegiatan BEI
10 Desember 2015	092/CSE/EXT/15	Kelengkapan Dokumen Publik
<b>4 Desember 2015</b>	089/CSE/EXT/15	Laporan Hasil Public Expose PT Bank Panin Tbk
<b>30 November 2015</b>	454/DIR/EXT/15	Penyampaian Materi Public Expose PT Bank Panin Tbk
<b>18 November 2015</b>	446/DIR/EXT/15	Penyelenggaraan Public Expose PT Bank Panin Tbk
<b>30 October 2015</b>	425/DIR/EXT/15	Laporan Keuangan Triwulan III Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Tidak Audit) per 30 September 2015 dan 2014
<b>7 Oktober 2015</b>	400/DIR/EXT/15	Penjelasan tentang Pemberitaan Media Massa
<b>30 July 2015</b>	327/DIR/EXT/15	Laporan Keuangan Semester I

		Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Audited) per 30 Juni 2015 (Tidak Audit)
<b>3 Juni 2015</b>	213/DIR/EXT/15	Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPST Bank Panin Tbk
<b>7 Mei 2015</b>	171/DIR/EXT/15	Konfirmasi Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Efek Bersifat Hutang
<b>7 Mei 2015</b>	172/DIR/EXT/15	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Ulang RUPS 2015
<b>29 April 2015</b>	166/DIR/EXT/15	Laporan Keuangan Triwulan I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Tidak Audit) per 31 Maret 2015 dan 2014
<b>22 April 2015</b>	133/DIR/EXT/15	Penyampaian BUKTI RALAT IKLAN Pemanggilan RUPS Tahunan
<b>21 April 2015</b>	131/DIR/EXT/15	Perubahan Rencana RUPST PT Bank Panin Tbk
<b>01 April 2015</b>	112/DIR/EXT/15	Penyampaian Laporan Tahunan 2014
<b>31 Maret 2015</b>	102/DIR/EXT/15	Pemanggilan RUPS Tahunan 2015
<b>09 February 2015</b>	039/DIR/EXT/15	Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Audited) per 31 Desember 2014 dan 2013
<b>22 Desember 2015</b>	147/DIR/OJK/15	Hasil Pemingkatan Tahunan Efek Bersifat Utang
<b>8 Desember 2015</b>	142/DIR/OJK/15	Informasi Hutang/Pinjaman dalam Valuta Asing
<b>30 November 2015</b>	137/DIR/OJK/15	Rencana Bisnis Bank Panin Tahun 2016-2018
<b>11 November 2015</b>	131/DIR/OJK/15	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasian
<b>10 November 2015</b>	127/DIR/OJK/15	Informasi Hutang/Pinjaman dalam Valuta Asing
<b>30 October 2015</b>	123/DIR/OJK/15	Laporan Keuangan Triwulan III Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Tidak Audit) per 30 September 2015 dan 2014
<b>30 October 2015</b>	122/DIR/OJK/15	Laporan Keuangan Triwulan III Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Tidak Audit) per 30 September 2015 dan 2014
<b>30 October 2015</b>	121/DIR/OJK/15	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Panin
<b>21 Oktober 2015</b>	120/DIR/OJK/15	Konsolidasi triwulan III
<b>21 Oktober 2015</b>	119/DIR/OJK/15	Laporan Profil Risiko PT Bank Panin Tbk. Triwulan III 2015
<b>8 Oktober 2015</b>	115/DIR/OJK/15	Informasi Hutang/Pinjaman dalam Valuta Asing

<b>7 September 2015</b>	105/DIR/OJK/15	Informasi Hutang/Pinjaman dalam Valuta Asing
<b>23 Agustus 2015</b>	103/DIR/OJK/15	Laporan pelaksanaan hasil audit intern semester 1
<b>11 August 2015</b>	097/DIR/OJK/15	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasian
<b>7 Agustus 2015</b>	096/DIR/OJK/15	Informasi Hutang/Pinjaman dalam Valuta Asing
<b>30 July 2015</b>	095/DIR/OJK/15	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Panin
<b>30 July 2015</b>	091/DIR/OJK/15	Laporan Keuangan Semester I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Audited) per 30 Juni 2015 (Tidak Audit)
<b>30 July 2015</b>	090/DIR/OJK/15	Laporan Keuangan Semester I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Audited) per 30 Juni 2015 (Tidak Audit)
<b>14 Juli 2015</b>	085/DIR/OJK/15	Laporan pelaksanaan penerapan kebijakan strategi anti fraud
<b>9 Juli 2015</b>	082/DIR/OJK/15	Penyampaian Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
<b>7 Juli 2015</b>	080/DIR/OJK/15	080/DIR/OJK/15 Informasi Hutang/Pinjaman dalam Valuta Asing
<b>19 June 2015</b>	077/DIR/OJK/15	Revisi Rencana Bisnis Bank Panin Tahun 2015-2017
<b>9 Juni 2015</b>	073/DIR/OJK/15	Informasi Hutang/Pinjaman dalam Valuta Asing
<b>29 Mei 2015</b>	067/DIR/OJK/15	Laporan realisasi Pelaksanaan Aktivitas Reksa Dana
<b>12 mei 2015</b>	064/DIR/OJK/15	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan
<b>7 Mei 2015</b>	061/DIR/OJK/15	Informasi Hutang/Pinjaman dalam Valuta Asing
<b>30 April 2015</b>	058/DIR/OJK/15	Laporan Realisasi RBB Panin
<b>29 April 2015</b>	056/DIR/OJK/15	Laporan Keuangan Triwulan I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Audited) per 31 Maret 2015 dan 2014
<b>29 April 2015</b>	055/DIR/OJK/15	Laporan Keuangan Triwulan I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Audited) per 31 Maret 2015 dan 2014
<b>10 April 2015</b>	046/DIR/OJK/15	Penyampaian Pemenuhan Laporan POJK No.39/POJK.04/2014
<b>09 April 2015</b>	043/DIR/OJK/15	Informasi Hutang/Pinjaman dalam Valuta

		Asing
<b>06 April 2015</b>	041/DIR/OJK/15	Penyampaian Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
<b>31 Maret 2015</b>	037/DIR/OJK/15	Penyampaian Pemenuhan Laporan POJK
<b>09 March 2015</b>	028/DIR/OJK/15	Informasi Hutang/Pinjaman dalam Valuta Asing
<b>12 February 2015</b>	022/DIR/OJK/15	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasian
<b>09 February 2015</b>	021/DIR/OJK/15	Informasi Hutang/Pinjaman dalam Valuta Asing
<b>09 February 2015</b>	019/DIR/OJK/15	Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2014 dan 2013 (diaudit)
<b>09 February 2015</b>	018/DIR/OJK/15	Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Audited) per 31 Desember 2014 dan 2013
<b>4 Februari 2015</b>	017/DIR/OJK/15	Penyampaian Soft Copy Rencana Bisnis Bank
<b>29 Januari 2015</b>	013/DIR/OJK/15	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Panin
<b>27 Januari 2015</b>	011/DIR/OJK/15	Laporan Kegiatan Edukasi Perbankan
<b>15 Januari 2015</b>	008/DIR/OJK/15	laporan Pelaksanaan Penerapan Anti Fraud
<b>8 Januari 2015</b>	004/DIR/OJK/15	Laporan Kegiatan Edukasi Perbankan
<b>7 Januari 2015</b>	003/DIR/OJK/15	Informasi hutang dalam Valas
<b>6 Januari 2015</b>	002/DIR/OJK/15	Penyampaian Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
<b>30 October 2015</b>	124/DIR/OJK/15	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan Triwulan III Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Tidak Audit) per 30 September 2015 dan 2014
<b>30 July 2015</b>	092/DIR/OJK/15	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan Semester I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak per 30 Juni 2015 (Tidak Audit)
<b>3 Juni 2015</b>	071/DIR/OJK/15	Laporan dan Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPS 2015
<b>3 Juni 2015</b>	070/DIR/OJK/15	Laporan dan Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPS 2015
<b>29 Mei 2015</b>	066/DIR/OJK/15	Penyampaian Laporan Tahunan 2014
<b>27 Mei 2015</b>	065/DIR/OJK/15	Laporan GCG th 2014
<b>7 Mei 2015</b>	060/DIR/OJK/15	Penyampaian Bukti Iklan
<b>30 April 2015</b>	059/DIR/OJK/15	Penyampaian Laporan Tahunan 2014
<b>29 April 2015</b>	057/DIR/OJK/15	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk



		dan Entitas Anak (Audited) per 31 Maret 2015 dan 2014
<b>22 April 2015</b>	054/DIR/OJK/15	Penyampaian bukti iklan Ralat Pemanggilan RUPS
<b>17 April 2016</b>	051/DIR/OJK/15	Perubahan Rencana RUPST PT Bank Panin Tbk
<b>01 April 2015</b>	039/DIR/OJK/15	Penyampaian bukti iklan Pemanggilan RUPS
<b>01 April 2015</b>	038/DIR/OJK/15	Penyampaian Laporan Tahunan 2014
<b>17 Maret 2015</b>	031/DIR/OJK/15	Penyampaian Bukti iklan Pengumuman RUPS
<b>10 March 2015</b>	030/DIR/OJK/15	Pemberitahuan RUPS
<b>09 February 2015</b>	020/DIR/OJK/15	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Audited) per 31 Desember 2014 dan 2013

### KOMUNIKASI INTERNAL

PaninBank mempertahankan komunikasi dua arah yang efektif dengan para karyawan. Komunikasi juga dilakukan melalui Organisasi Ikatan Karyawan PaninBank (IKBP), terutama yang terkait dengan pengelolaan hubungan yang harmonis dengan seluruh karyawan. Bank juga memberikan informasi mengenai perkembangan bisnis, kemajuan bisnis, aturan dan peraturan Bank, dan promosi pekerjaan intern, berupa pendistribusian “President Director’s Note” secara regular. Komunikasi internal dilaksanakan berdasarkan pada prinsip keterbukaan transparansi, dua arah, tanggung jawab, tepat waktu, akurat dan sederhana. Untuk membina komunikasi yang baik dengan para karyawan, Bank Panin selain mengadakan berbagai acara pertemuan antar karyawan, juga aktif memanfaatkan media komunikasi seperti:

- Majalah Internal in Actions
- Majalah Internal Best Lifestyle
- Smartnews
- Surat Edaran Dicitak dan E-mail
- Rapat Kerja Tahunan
- Kunjungan Direksi
- Perayaan Ulang Tahun Perusahaan
- Acara Olahraga Karyawan

### FUNGSI INVESTOR RELATIONS

Investor Relations pada Bank memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Merespon permintaan data/ informasi yang dibutuhkan oleh *analyst/ fund manager*
2. Menyiapkan materi presentasi untuk *analyst meeting/ conference*
3. Menghadiri forum-forum/ *analyst meeting*
4. Mereview, mengoreksi dan melengkapi *draft ‘research report’* dari analis pasar modal dan lembaga pemeringkat lainnya

5. Menyelenggarakan *public expose* tahunan sesuai ketentuan
6. Mengikuti *Analyst meeting* sesuai penugasan Direksi

## PENILAIAN GCG

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 dan perubahannya Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Pelaksanaan GCG Bank Panin dilandasi dengan 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

1. Transparansi (transparency)
2. Akuntabilitas (accountability)
3. Pertanggungjawaban (responsibility)
4. Independensi (independency)
5. Kewajaran (fairness)

Untuk memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG dimaksud, Bank Panin telah melakukan *self assessment* secara berkala sesuai ketentuan regulasi yaitu per semester, dengan aspek penilaian adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) ;
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan pelaporan Internal; dan
11. Rencana Strategis Bank

Atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang telah dilakukan Bank Panin tahun 2015, yang dikelompokkan kedalam 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* maka diperoleh angka peringkat yang mencerminkan kondisi penerapan GCG Bank Panin.

Peringkat yang diperoleh atas *self assessment* GCG tahun 2015 adalah peringkat 2 (dua), baik pada semester I tahun 2015 maupun pada semester II tahun 2015. Definisi atas perolehan peringkat 2 (dua) tersebut adalah mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang

memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

### **Penghargaan Terkait Pelaksanaan Tata Kelola (GCG)**

Pada tahun 2015 Bank Panin menerima penghargaan dari Indonesian Institute of Corporate Directorship (IICD) dalam 2 Katogori, yaitu:

- Top 50 Public Listed Companies - The 7th IICD Award 2015
- Indonesia Institute For Corporate Directorship.
- The Best Equitable Treatment Of Shareholders
- The 7th IICD Award 2015 - Indonesia Institute For Corporate Directorship.

### **Aktivitas dan Sosialisasi GCG**

PaninBank terus berupaya meningkatkan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten pada seluruh jenjang organisasi dan area bisnis Bank. GCG masih menjadi thema utama setiap Rapat-rapatkerja yang diselenggarakan oleh Bank, sebagai bentuk komunikasi kepada seluruh jajaran dalam organisasi mengenai pentingnya GCG dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Secara berkala Satuan Kerja Audit Internal Bank melakukan assessment terhadap pelaksanaan GCG di kantor-kantor cabang, untuk mengetahui tingkat ketaatan dan upaya yang dilakukan cabang dalam memenuhi kriteria GCG yang telah ditetapkan..

### **Peringkat**

- PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) melalui Surat No. 1636/PEF-Dir/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015, memberikan peringkat idAA kepada Perseroan, dengan Stable Outlook.
- PT PEFINDO juga memberikan Peringkat AA- kepada Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahun 2012, Obligasi Subordinasi III Tahun 2010, serta Peringkat idAA kepada Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012

### **Self-Assessment Penerapan GCG**

Pada tahun 2015 bank telah melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG). Penilaian tersebut mengacu pada prinsip-prinsip GCG yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 dan perubahannya Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri terhadap 11 kriteria penilaian Good Corporate Governance tahun 2015, Bank panin berada pada peringkat 2 (Baik). Penilaian tersebut diperoleh berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap seluruh kriteria/ indikator penilaian GCG yang terdiri dari Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome.

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) SELAMA TAHUN 2015**

Nama Bank : PT. Bank Panin Tbk.

Posisi : Semester I 2015 (Individual)

<b>Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG</b>		
	<b>Peringkat</b>	<b>Definisi Peringkat</b>
<b>Individual</b>	<b>2</b>  (berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 1,85)	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
<p>Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>self assessment Good Corporate Governance</i> , penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di PT Bank Panin, Tbk. untuk priode Semester I tahun 2015 secara umum adalah <b>baik</b>, yang tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip – prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p>Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam <i>governance structure</i> , <i>process</i>, dan <i>outcom</i>, merupakan kelemahan yang secara umum dinilai kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p> <p>Struktur tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh Bank Panin mengalami serangkaian kemajuan dari waktu ke waktu, yang ditujukan untuk memperkuat fungsi dari setiap organ perusahaan, meningkatkan komunikasi antar unit kerja, menyediakan kerangka kerja dengan cakupan lebih luas, serta senantiasa memenuhi komitmen Bank kepada Regulator.</p>		

## LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Nama Bank : PT. Bank Panin Tbk.

Posisi : Semester II 2015 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	<p style="text-align: center;"><b>2</b></p> <p>(berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 1,85)</p>	<p>Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>baik</b>. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>
<p>PT Bank Panin, Tbk. Telah melakukan <i>self-assessment</i> atas pelaksanaan tata kelola perusahaan. Penilaian dilakukan berdasarkan tahapan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013. Berdasarkan <i>self-assessment</i>, nilai komposit dari pelaksanaan tata kelola perusahaan di PT. Bank Panin, Tbk. Adalah <b>Baik</b> dengan nilai komposit <b>2</b>. Ini tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p>Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian pelaksanaan GCG Bank dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik governance structure, governance process dan governance outcome. Dalam uraian ini paling kurang menjelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya dan kekuatan pelaksanaan GCG</p> <p>Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam <i>governance structure</i>, <i>process</i>, dan <i>outcom</i>, merupakan kelemahan yang secara umum dinilai kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p>		

## TATA KELOLA TERINTEGRASI DAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Tata Kelola Terintegrasi diimplementasikan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.

### 1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Selama 1 (satu) Tahun Buku

Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk

Posisi Laporan : Akhir Desember 2015

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
<b>2</b>	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>Secara umum, Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin yang secara komprehensif dan terstruktur mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)</li> <li>• Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)</li> <li>• Hasil Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>)</li> </ul> <p>Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:</p>	

### **A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi**

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menyusun dan memformalkan Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
  - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
  - Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi
  - Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi
  - Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
  - Pedoman Audit Internal Terintegrasi
  - Pedoman Kepatuhan Terintegrasi
- Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah mengangkat dan menetapkan organ pendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
  - Komite Tata Kelola Terintegrasi
  - Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
  - Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
  - Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi
  - Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Fungsi – fungsi terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin berada dalam proses penyesuaian untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

### **B. Proses Tata Kelola Terintegrasi**

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disosialisasikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin
- Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah berinisiatif dan melakukan berbagai persiapan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui sejumlah rapat, workshop, dan sosialisasi



bersama dengan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin

2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Terintegrasi masih dalam tahap pengembangan awal dan menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik bisnis setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.

### **C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi**

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Melalui penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan Grup Panin berupaya untuk meningkatkan sinergi antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional bisnis, untuk mencapai kinerja yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- Entitas Utama telah menyusun kewajiban pelaporan terkait penerapan Pengawasan Terintegrasi untuk dilaporkan kepada OJK sebagai berikut:
  - Laporan Profil Risiko Terintegrasi
  - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
  - Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi

2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Tidak ada


## **2. Struktur Konglomerasi Keuangan**

Tata Kelola Terintegrasi diimplementasikan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin, dengan struktur konglomerasi sebagai berikut:

- a. PT Bank Panin Tbk, sebagai Entitas Utama;
- b. PT Bank Panin Syariah Tbk, sebagai LJK anggota;
- c. PT Clipan Finance Indonesia Tbk, sebagai LJK anggota;
- d. PT Verena Multi Finance Tbk, sebagai LJK anggota;
- e. PT Panin Sekuritas Tbk, sebagai LJK anggota;
- f. PT Panin Aset Manajemen, sebagai LJK anggota;
- g. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, sebagai LJK anggota; dan
- h. PT Panin Dai-Ichi Life, sebagai LJK anggota.


### 3. Struktur Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan

#### a. Struktur Konglomerasi Keuangan




**b. Struktur Pemegang Saham Panin Bank (Entitas Utama)**

**Pemegang Saham Utama dan Pengendali**  
Ultimate Shareholders and Controlling Shareholder



#### 4. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan

##### Struktur Organisasi Tata Kelola Terintegrasi



##### A. Direksi Entitas Utama

PT Bank Panin Tbk telah mendapat pengesahan/persetujuan dari OJK sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Panin berdasarkan Surat OJK No. S-41/PB.33/2015. Direksi Entitas Utama telah memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memenuhi persyaratan OJK. Mayoritas Direksi Entitas Utama telah lulus *Fit and Proper Test* dari OJK. Adapun Anggota Direksi Entitas Utama antara lain sebagai berikut:

- 1) Herwidayatmo (Presiden Direktur), memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang pemerintahan dan industri keuangan. Merupakan lulusan Universitas Gajah Mada dengan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dan memperoleh gelar *Master in Business Administration* dari Saint Mary University, Canada. Memulai karirnya pada tahun 1982 di BAPEPAM dan pernah dipercaya sebagai Executive Director World Bank untuk region Asia Tenggara pada tahun 2004-2006. Sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur Bank Panin beliau berkarya sebagai Wakil Presiden Direktur Bank Permata Tbk pada tahun 2009-2014.

- 2) Roosniati Salihin (Wakil Presiden Direktur) memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang industri keuangan. Telah membangun karir bersama Bank Panin sejak tahun 1971 dan dipercaya menjabat sebagai Direktur sejak 28 Juni 1991. Merupakan lulusan dari Tokyo Business School dan University of California, Los Angeles.
- 3) Lianto Gunawan (Wakil Presiden Direktur) memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang perbankan. Telah membangun karir bersama Bank Panin sejak tahun 1997 dan dipercaya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak 1 Juni 2015. Merupakan lulusan dari San Fransisco State University, jurusan Finance. \*)
- 4) Hendrawan Danusaputra (Direktur Perbankan Institusional) menjabat sejak 28 Juni 2007. Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang perbankan, dan telah berkarya di beberapa perusahaan finansial sebelum akhirnya bergabung dengan Panin Bank. Jabatan terakhir sebelum dipercaya sebagai Direktur adalah Vice President Divisi Internasional dari Panin Bank. Merupakan lulusan dari University of Technology, Sydney, Jurusan Computer Science.
- 5) H. Ahmad Hidayat (Direktur Administrasi dan Keuangan) memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun di bidang perbankan dan industri keuangan. Telah menjabat sebagai Direktur sejak 30 Juni 1994, dimana sebelumnya dipercaya menjadi Komisaris bagi Panin Bank pada periode 1992-1994. Merupakan lulusan dari Universitas Padjadjaran pada tahun 1963.
- 6) Suwito Tjokrorahardjo (Direktur) memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang perbankan dan industri keuangan. Sebelum bergabung dengan Panin Bank di tahun 2006, telah berkarya di beberapa bank terkemuka seperti Citibank dan Lippo Bank. Jabatan terakhirnya sebelum ditunjuk sebagai Direktur adalah Branch Network & Operations Group Head. Merupakan lulusan dari Universitas Surabaya dan Universitas Pelita Harapan. \*)
- 7) Antonius Ketut Dwirianto (Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko) memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di perbankan, khususnya di bidang kepatuhan perbankan. Sebelum penunjukannya sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Biro Compliance PaninBank sejak tahun 2001-2009, sebelumnya di Bank CIC sejak tahun 1992-2000 sebagai Account Officer dan Pemimpin Cabang. Merupakan Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret, dan memperoleh gelar master di bidang Hukum dari Universitas Pelita Harapan dan Magister Kenotariatan dari Universitas Jayabaya.
- 8) Gunawan Santoso (Direktur Tresuri) memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang perbankan. Telah bergabung dengan PaninBank sejak tahun 1989, beliau juga dipercaya sebagai Komisaris di PT Verena Multi Finance Tbk dan pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Clipan Finance Indonesia Tbk. Merupakan Sarjana Teknik dari Universitas Gajah Mada.

- 9) Ng Kean Yik (Direktur Perbankan Ritel) memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang perbankan. Sebelum diangkat sebagai Direktur, beliau menjabat sebagai Group Manager Retail Banking, Consumer Banking Head di PaninBank. Merupakan lulusan University of Melbourne.
- 10) Edy Haryanto (Direktur Perbankan Komersial) memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang perbankan. Bergabung dengan PaninBank sejak tahun 1990, dipercaya memegang KCU Jakarta Palmerah sebelum penunjukannya sebagai Direktur di tahun 2004. Merupakan lulusan dari Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, Padang dan Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia, Jakarta.
- 11) Iswanto Tjitradi (Direktur Perbankan Korporasi) memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang perbankan dan industri lainnya. Sempat dipercaya sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebelum penunjukannya sebagai Direktur Perbankan Korporasi. Merupakan lulusan dari San Fransisco State University.

*\*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.*

## **B. Dewan Komisaris Entitas Utama**

Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama merupakan individu profesional yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Disamping itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama tidak memiliki catatan kriminal, tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan Perusahaan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan. Seluruh Dewan Komisaris Entitas Utama juga adalah orang-orang yang sangat berkompeten dibidangnya, mempunyai pengalaman dibidang keuangan dan perekonomian.

Komposisi Dewan Komisaris Entitas Utama adalah:

- 1) Sdr. Johny N. Wiraatmadja (Presiden Komisaris), memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang keuangan. Merupakan lulusan Universitas Indonesia dengan gelar Sarjana Ekonomi Manajemen. Pada tahun 1979 bergabung dengan Bank Panin sebagai Asisten Manajer, dengan posisi terakhir menjabat sebagai Direktur Tresuri sejak tahun 1991 sampai 2007.
- 2) Sdr. Chandra R. Gunawan (Wakil Presiden Komisaris) memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang keuangan. Merupakan lulusan University of San Fransisco dengan gelar Sarjana di bidang Business Administration. Telah berkarir di beberapa bank di Amerika Serikat dengan jabatan terakhir sebagai Vice President di Chase Manhattan Bank pada tahun 1985-1989 sebelum bergabung dengan Panin Bank pada tahun 1993. \*)
- 3) Sdr. Bambang Winarno (Wakil Presiden Komisaris Independen) memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang keuangan. Merupakan lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan. Bergabung dengan Bank Panin pada tahun 1977 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Biro Kredit Khusus.

- 4) Sdr. Riyanto (Komisaris) memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dibidang keuangan, merupakan lulusan Universitas Gajah Mada dengan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi. Sebelum bergabung dengan Bank Panin, pernah bekerja sebagai Pemeriksa di Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan dan menjabat sebagai Kepala Internal Audit di PT. Petro Kimia Gresik.
- 5) Sdri. Lianna Loren Limanto (Komisaris) memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di berbagai industri termasuk industri keuangan. Merupakan lulusan Universitas Trisakti dengan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dan juga University of New South Wales untuk gelar pasca sarjananya. Sebelum bergabung dengan Bank Panin, pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan Bentoel Group (1998-2005), Direktur Keuangan PT Natrindo Telepon Selular (AXIS) (2005-2008) dan terakhir sebagai Kepala Internal Audit dari PT Sinarmas Land, Tbk di tahun 2011.
- 6) Sdr. Lintang Noegroho (Komisaris Independen) memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang keuangan. Sebelum bergabung dengan Bank Panin, beliau membangun karir di Bank Niaga sejak tahun 1984 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Operasi di tahun 1999, dan sejak itu menjabat sebagai Komisaris di beberapa Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti Bank Shinta, PT PNM Persero, dan terakhir menjabat sebagai Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah.

*\*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.*

### **C. Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) Konglomerasi Keuangan Panin telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/16, Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin terdiri:

- 1) Lintang Nugroho  
Beliau adalah Komisaris Independen dari PT Bank Panin Tbk, yang menjabat sebagai Ketua dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin.
- 2) Yumirati Karina  
Beliau adalah Komisaris Independen dari PT Bank Panin Syariah Tbk, yang menjabat sebagai Anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin.
- 3) Aminudin Yakub  
Beliau adalah Dewan Pengawas Syariah dari PT Panin Dai-Ichi Life, yang menjabat sebagai Anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin
- 4) Hasan Anggono



Beliau adalah Komisaris Independen dari PT Panin Dai-Ichi Life, yang menjabat sebagai Anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin.

5) Muhammad Syakir Sula

Beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Syariah dari Panin Dai-Ichi Life, yang menjabat sebagai Anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin.

6) Lukman Abdullah

Beliau adalah Komisaris Independen dari PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan PT Clipan Finance Indonesia Tbk, yang menjabat sebagai Anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin.

7) Evi Firmansyah

Beliau adalah Komisaris Independen dari PT Verena Multi Finance Tbk, yang menjabat sebagai Anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin.

8) Made Rugeh Ramia

Beliau adalah Komisaris Independen dari PT Panin Sekuritas Tbk, yang menjabat sebagai Anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin.

9) Li Kwong Wing

Beliau adalah Komisaris dari PT Panin Asset Management, yang menjabat sebagai Anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin.

10) Adriana Muliando

Beliau adalah pihak independen, yang menjabat sebagai Anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan.

#### **D. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi**

Entitas Utama telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan juga Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam upaya mendukung penerapan manajemen risiko pada Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2015. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko pada Entitas Utama (cq. BMR) yang bertindak sebagai koordinator seluruh Fungsi/Unit/Satuan Kerja Manajemen Risiko LJK pada Konglomerasi Keuangan Panin, sedangkan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite yang memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam peningkatan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Berdasarkan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang dimiliki oleh Konglomerasi Keuangan Panin, Entitas Utama membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi terdiri dari atas beberapa personil yang diambil dari Biro Manajemen Risiko (BMR)

Bank Panin selaku Entitas Utama dan juga perwakilan dari LJK yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi beranggotakan :

- 1) Antoni, Kepala Biro Manajemen Risiko Entitas Utama
- 2) Wardiyanto Tarius Putra, Kepala Unit Portofolio & Integrated Risk Entitas Utama.

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait manajemen risiko terintegrasi dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggung jawab terkait manajemen risiko terintegrasi, yaitu:

- 1) Yus Indra, Kepala Grup Manajemen Risiko Panin Bank Syariah
- 2) Hanny Ariyanti, Kepala Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko Panin Dai-ichi Life
- 3) Tjiang Jefry, Senior Manager Divisi Manajemen Risiko Panin Sekuritas
- 4) Manahara Silaen, Panin Asset Management
- 5) G. Suwandy S, Asuransi MAG
- 6) Halim Ngatidjan, EVP Manajemen Risiko Clipan Finance
- 7) M. Ridwan, Verena Multi Finance

Dalam rangka menunjang Direksi Entitas Utama terkait Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas Utama telah membentuk KMRT yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi. Anggota KMRT telah ditunjuk dengan memperhatikan keterwakilan LJK masing-masing dalam Konglomerasi Keuangan Panin. Adapun anggota KMRT Entitas Utama adalah:

- 1) Antonius Ketut Dwirianto, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Entitas Utama
- 2) Budi Prakoso, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Panin Bank Syariah
- 3) Masato Inagaki, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Panin Dai-ichi Life
- 4) Hanny Ariyanti, Kepala Unit Kepatuhan & Manajemen Risiko Panin Dai-ichi Life
- 5) Handrata Sadeli, Presiden Direktur Panin Sekuritas
- 6) Ridwan Soetedja, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Panin Asset Management
- 7) Deddy Setiawan, Direktur Asuransi MAG
- 8) Gita Puspa D, Presiden Direktur Clipan Finance
- 9) Halim Ngatidjan, EVP Manajemen Risiko Clipan Finance
- 10) Hadi Budiman, Direktur Utama Verena Multi Finance

### **E. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi**

Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi beranggotakan personil dari Biro Compliance dari Entitas Utama dan perwakilan masing-masing LJK yang membawahi fungsi kepatuhan dan diketuai oleh Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan dan keahlian/spesialisasi.

Penetapan susunan keanggotaan SKKT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

Komposisi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Wahyu Wardhana, Kepala Biro Kepatuhan Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk)
- 2) Tri Jaka Budiutama, Manager AML, Compliance Advisory & GCG Entitas Utama).

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait kepatuhan dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggung jawab terkait kepatuhan terintegrasi, yaitu:

- 1) Intan Rahmawati, Kepala Biro Kepatuhan Panin Bank Syariah
- 2) Hanny Ariyanti, Kepala Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko Panin Dai-ichi Life
- 3) Yudha Satya, Senior Manager Audit dan Kepatuhan Panin Sekuritas
- 4) Manahara Silaen, Panin Asset Management
- 5) Astrid Kumala Puspita, Asuransi MAG
- 6) Halim Ngatidjan, EVP Manajemen Risiko Clipan Finance
- 7) Didy Iskandar, Verena Multi Finance

### **F. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi**

Anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi diambil dari Satuan Kerja Audit Intern PaninBank selaku Entitas Utama dan juga dari Fungsi Audit Intern yang terdapat pada masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan Panin.

Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan keahlian/spesialisasi. Penetapan jumlah anggota SKAIT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

Adapun personil SKAIT antara lain:

- 1) Herbert J.S Sibuea, Kepala Biro Audit Internal Entitas Utama

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait audit intern dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggungjawab terkait audit intern terintegrasi, yaitu:

- 1) Hery Herdiman, Panin Bank Syariah
- 2) Julyanti Anastasia R, Panin Dai-ichi Life
- 3) Yudha Satya, Senior Manager Audit dan Kepatuhan Panin Sekuritas
- 4) Manahara Silaen, Panin Asset Management
- 5) Willy Budiman, Asuransi MAG
- 6) Irsan Saulus, General Manager Internal Audit Clipan Finance
- 7) Teddy Hariyadi, Kepala Unit Audit Internal Verena Multi Finance

## **5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup**

Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi menjelaskan Risiko Intra Group adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan Panin dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan / atau tidak diikuti perpindahan dana.

Entitas Utama melakukan identifikasi risiko yang melekat pada bisnis Konglomerasi Keuangan Panin. Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko antara lain:

1. Entitas Utama melakukan identifikasi risiko secara berkala baik terhadap risiko yang melekat pada bisnis entitas utama dan risiko dari LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan Panin.
2. Entitas Utama memiliki metodologi dalam pelaksanaan identifikasi risiko.
3. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Konglomerasi Keuangan Panin antara lain berdasarkan pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

Pengukuran risiko transaksi intra-group paling sedikit dilakukan dengan menggunakan parameter dibawah ini:

1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan Panin
2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi
3. Informasi lainnya.
4. Pemenuhan prinsip *arm's length* dalam perjanjian transaksi intra-grup secara keseluruhan
5. Dampak transaksi intra-grup kepada kinerja keuangan LJK.
6. Materialitas transaksi intra-grup yang dapat mempengaruhi kondisi LJK maupun kondisi Konglomerasi Keuangan.

Konglomerasi Keuangan Panin merumuskan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance).

Dalam menentukan risk appetite, Direksi memastikan bahwa risk appetite yang diambil telah sesuai dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan Panin. Risk appetite yang telah ditentukan oleh Direksi selalu dipantau dan jika terdapat profil risiko aktual melewati risk appetite yang telah ditetapkan, Direksi harus mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk membawa profil risiko agar berada dalam risk appetite Konglomerasi Keuangan Panin.

Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Konglomerasi Keuangan sebagai penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) setelah mempertimbangkan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan secara terintegrasi serta kemampuan Konglomerasi Keuangan Panin dalam mengambil Risiko (risk bearing capacity).

Toleransi risiko ditetapkan per jenis risiko dan risiko Konglomerasi Keuangan Panin secara keseluruhan sebagaimana halnya risk appetite, melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran posisi berbagai parameter jenis risiko dalam portfolio Konglomerasi Keuangan Panin saat ini (“as is” position) dan posisi proyeksi yang akan dicapai (“to be” position) di masa depan (satu tahun ke depan), untuk Risiko Nilai Tukar, Suku Bunga, Likuiditas, Kredit, Operasional, dan Risiko Lainnya, serta Sistem Pemeringkatan Kredit internal dengan metode ‘quick dan dirty’ untuk Risiko Kredit.
2. Setelah eksposur risiko bagi Konglomerasi Keuangan Panin diukur dan dikuantifikasi dengan model pengukuran dan formula tertentu, hasil akhir pengukuran dan penghitungan tersebut harus dikaji kembali.
3. Bila Direksi menyetujui besarnya risiko yang diambil dan direncanakan saat ini harus diaplikasikan atau diproyeksikan untuk tahun mendatang, maka Konglomerasi Keuangan Panin dapat menggunakan “jumlah kerugian potensial”, dan kerugian aktual yang diderita menentukan kerugian maksimum yang dapat diterima Konglomerasi Keuangan Panin.
4. Bila hasil dari pengukuran dan penghitungan eksposur risiko yang menggunakan model dan formula tertentu dirasa terlalu rendah atau terlalu tinggi, besarnya toleransi risiko yang akan diambil oleh Konglomerasi Keuangan Panin dapat dinaikkan atau dikurangi dengan mengurangi eksposur yang relevan pada risiko Konglomerasi Keuangan Panin. Hasil penghitungan dan pengukuran dapat disesuaikan menurut pendapatan atau ekuitas Konglomerasi Keuangan Panin.

## **PENUTUP**

Demikian kami sampaikan Penyusunan Laporan Tahunan Tata Kelola PT Bank Panin, Tbk dan Laporan Tahun Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Panin, Tbk tahun 2015. Pada dasarnya telah sesuai pada peraturan-perundangan yang berlaku bagi perseroan. Laporan ini bersifat tidak mengikat namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk mendukung peraturan perundangan yang ada. Apabila dipandang perlu laporan ini dapat direvisi dan disesuaikan dengan

kebutuhan dan perubahan yang terjadi.

Jakarta, 30 Mei 2016

PT. Bank Panin, Tbk.  
DIREKSI



**Herwidayatmo**  
Direktur Utama



**Antonius Ketut Dwirianto**  
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko